

**PENERAPAN PRINSIP KARATER (*CHARACTER*) DALAM
MEMINIMALKAN RESIKO PEMBIAYAAN PADA KSPPS BMT DANA
MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E.)

Oleh:

**IDA LAELI OKTAVIA
NIM. 2017202182**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ida Laeli Oktavia
NIM : 2017202182
Jenjang : S. 1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Karakter (*Character*) dalam Meminimalkan Resiko Pembiayaan pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 04 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Ida Laeli Oktavia

NIM. 2017202182



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PENERAPAN PRINSIP KARAKTER (CHARACTER) DALAM
MEMINIMALKAN RESIKO PEMBIAYAAN PADA KSPPS BMT DANA
MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

Yang disusun oleh Saudara **Ida Laeli Oktavia NIM 2017202182** Program Studi **S-1 Perbankan Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu, 04 Desember 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
NIP. 19640916 199803 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.
NIP. 19881003 201903 1 015

Pembimbing/Penguji

Dr. Hj. Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027

Purwokerto, 18 Desember 2024

Mengesahkan

Dekan,



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1.004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dan saudara Ida Laeli Oktavia NIM 2017202182 yang berjudul :

Penerapan Prinsip Karakter (Character) dalam Meminimalkan Resiko Pembiayaan pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 5 November 2024

Pembimbing,


Dr. Hj. Yoiz Shofwa Shafrani, S.P.,M.Si
NIP. 19781231 200801 2 027

MOTTO

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ”

(Q.S Al-Baqarah, 2:286)


“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah, 94:5-6)

“Orang lain ngga akan paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian succes storiesnya saja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun ngga akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Jadi tetap berjuang ya ”

Dan

“Setetes keringat Ayahku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju”



**PENERAPAN PRINSIP KARAKTER (*CHARACTER*) DALAM
MEMINIMALKAN RESIKO PEMBIAYAAN PADA KSPPS BMT DANA
MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO)**

Ida Laeli Oktavia

NIM. 2017202182

E-mail : idalaelly01@gmail.com

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Selain perbankan syariah, ada banyak lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang telah menunjukkan potensi yang signifikan saat ini. . Salah satu contohnya adalah BMT YANG mendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi bagi pengusaha mikro dan kecil yang berpegang pada prinsip syariah. Dalam menjalankan pembiayaannya, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) harus memprioritaskan prinsip kehati-hatian sebagai landasan utama dalam mengelola dan menjaga kesehatannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip yang diutamakan dalam menilai pembiayaan agar tidak terjadi resiko pembiayaan.

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan berbagai sumber agar mendapatkan informasi dalam proses penelitian. Kemudian analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini membahas penerapan prinsip kehati-hatian di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam meminimalkan resiko pembiayaan, prinsip kehati-hatian terdiri dari 5C+1S yaitu *character, capcity, capital, collateral, condition of economic*, dan syariah. Dengan menerapkan prinsip 5C+1S dalam meminimalkan resiko pembiayaan terhadap kesehatan BMT pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yaitu *Account Officer (AO)* melakukan survei langsung ke rumah calon anggota untuk menilai karakter mereka. Prinsip karakter memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan dengan memastikan hanya anggota dengan kualifikasi tertentu yang diterima.

Kata Kunci: Prinsip kehati-hatian, BMT, pembiayaan

***APPLICATION OF CHARACTER PRINCIPLES IN MINIMIZING
FINANCING RISK IN KSPPS BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO)***

Ida Laeli Oktavia

NIM. 2017202182

E-mail : idalaeli01@gmail.com

*Sharia Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business State
Islamic University Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

ABSTRACT

Besides Islamic banking, there are many Islamic microfinance institutions (MFIs) that have shown significant potential today. . One example is BMT, which supports the improvement of the quality of economic businesses for micro and small entrepreneurs who adhere to sharia principles. In carrying out its financing, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) must prioritize the precautionary principle as the main foundation in managing and maintaining its health. Therefore, this study aims to determine the financing process by applying the precautionary principle and the principles that are prioritized in assessing financing so that there is no financing risk.

The research method conducted by the author uses qualitative research methods with data collection, namely observation, interviews, and documentation with various sources in order to obtain information in the research process. Then data analysis is carried out with three stages, namely data reduction, data presentation, and conclusions.

This research discusses the implementation of the precautionary principle at KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto in minimizing financing risks. The precautionary principle consists of 5C+1S, which are character, capacity, capital, collateral, condition of economic, and sharia. By applying the 5C+1S principle to minimize financing risks and ensure the health of the BMT at KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, the Account Officer (AO) conducts direct surveys to the homes of prospective members to assess their character. The character principle plays a significant role in maintaining the quality of the financing portfolio by ensuring that only members with certain qualifications are accepted.

Keywords: The Prudential principle, BMT, Finance

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	h	h	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	s	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	d	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	t	te (dengan garis di bawah)
ظ	ža	z	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W

ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

ع'دة	ditulis	'iddah
------	---------	--------

3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengankata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, makaditulis dengan h.

كرامة الولىاء	ditulis	Karâmah al-auliya'
---------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t

زكاة لنظر	ditulis	Zakât al-fitr
-----------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis s	A
ُ	Kasrah	Ditulis s	I
ُ	Dammah	Ditulis s	U

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis s	A
	جاهلية	Ditulis s	Jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis s	A
	تانس	Ditulis s	Tansa
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis s	I

	كريم	Ditulis s	Karîm
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis s	U
	فروض	Ditulis s	Furûd

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوئ الفروض	Ditulis	Żawi al-furûd
------------	---------	---------------

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip Karakter (*Character*) dalam Meminimalan Resiko Pembiayaan pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto”. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Tidak ada lembar yang paling berarti dan paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Dengan mengucap syukur alhamdulillah sungguh perjuangan yang cukup panjang yang telah saya lalui untuk dapat menyelesaikan skripsi ini demi mendapat gelar yang sudah saya impikan dari lama. Rasa syukur dan bahagia yang saya rasakan ini akan saya persembahkan juga kepada orang-orang yang sangat berarti dalam proses perjalanan saya, karena berkat do'a dan dukungan mereka saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag. Selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sul Khan Chakim, M.Ag., Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Akhmad Faozan Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Chandra Warsito, M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Ahmad Dahlan, M.Si., Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Hastin Tri Utami, M.Si., Ak., Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Dr.Hj.Yoiz Shofwa Shafrani, SP.,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah sangat banyak meluangkan waktu, membantu, mengajarkan mengolah data dan memberi arahan dalam membimbing serta motivasi sehingga skripsi ini selesai. Semoga hal baik senantiasa mengiringi.
11. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu dan membantu penyusun hingga akhir studi.
12. Segenap Staff Administrasi serta Karyawan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Kartono tercintaku. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku Sekolah dasar apalagi sampai kebangku kuliah, namun beliau bekerja keras serta mendidik , memberi motivasi, dan memberikan dukungan serta jerih payah keringatnya selama ini demi saya sehingga putrimu ini bisa menyelesaikan studi penddidikan sampai di Sarjana. Semoga Ayahandaku selalu diberi kesehatan dan umur panjang agar beliau bisa merasakan kebahagiaan dan kesuksesan yang akan diberikan oleh putri kecilnya ini.
14. Pintu surgaku, Ibunda Rasitem yang. Walaupun beliau ibu sambungku tapi aku juga percaya surgaku juga ada pada beliau. Beliau juga berperan penting selama hidup saya tentunya dukungan dan motivasinya yang diberikan kepada saya selama ini. Terimakasih karena telah mencintai Ayahandaku dengan apa adanya. Dan terimakasih telah memberikan aku kasih sayang sepenuhnya dan

masakan yang beliau buat selalu menjadi masakan yang terfavorit sampai kapanpun.

15. Terimakasih saya kepada Mbah Tarisem, Mbah Uti satu-satunya yang selama ini telah menemenai dan merawat saya sedari kecil hingga sampai saat ini. Kehadiran dan kasih sayang Mbah Uti telah memberikan kekuatan kepada saya untuk terus tumbuh dan belajar, yang tidak hanya membentuk karakter saya tetapi juga memberikan semangat untuk terus belajar dan meraih cita-cita. Terimakasih atas segala pengorbanan, perhatian, dan cinta kasih yang tidak ternilai harganya.
16. Kepada segenap keluarga besar yang telah memberikan segala do'anya dan segala dukungan yang telah diberikan kepada saya, saya ucapkan terimakasih banyak. Semoga keluarga besar selalu terjalin dan terikat persaudaraannya sampai kapanpun.
17. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi saya untuk melaksanakan penelitian ini. Dukungan dan kerjasama dari semua pihak sangat membantu dalam kelancaran penelitian saya. Terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada saya.
18. Saya ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada para sahabat seperjuangan Anisa Kurnia Sabarina, Kholidun Fikria, Beta Febriyanti Pitaloka Putri, Santi Ningsih, Sherlita Afrioni, dan Ismi Fadilah. Mereka lah yang telah menemani saya dari awal hingga akhir perkuliahan. Dukungan, persahabatan, dan kebersamaan kalian menjadi sumber semangat dan motivasi bagi saya. Bersama kalian, setiap tantangan terasa lebih ringan dan setiap pencapaian menjadi lebih bermakna. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik dan hidup saya. Semoga kita selalu dapat saling mendukung dan meraih kesuksesan bersama.
19. Untuk Muhammad Amin Qutbi, yang dengan sabar mendukungku, meski dirimu juga tengah berjuang dalam perjalanan pendidikanmu. Terima kasih atas perhatian, do'a, dan semangat maupun mendengarkan keluh kesah

penulis. Dan semoga keberhasilan ini juga menjadi motivasi untuk perjuanganmu.

20. Terimakasih kepada teman-teman Perbankan Syariah D kebersamaan dan dukungan kalian telah membuat perjalanan kuliah ini menjadi lebih berwarna dan penuh kenangan. Semoga kebersamaan kita terus terjalin dan kita semua meraih kesuksesan di masa depan.

21. Terakhir, untuk diriku sendiri. I'm proud of you, untuk jiwa yang selalu kuat walau sudah diterpa badai berkali-kali. Dan telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati segala prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

Terlebih penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun sehingga dapat membantu untuk penyusunan yang lebih baik lagi. Semoga isi dari skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca.

Purwokerto, 04 Desember 2024



Ida Laeli Oktavia
NIM. 2017202182

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Definisi Operasional	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)	12
B. BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)	15
D. Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>)	18
E. Pembiayaan	20
F. Resiko Pembiayaan	29
G. Landasan Teologis	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian	41
C. Subjek dan Objek Penelitian	41

D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Uji Keabsahan Data	44
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Perusahaan	47
B. Prosedur dan Syarat Pemberian Pembiayaan KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	56
C. Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Meminimalkan Resiko Pembiayaan di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	59
D. Implementasi Prinsip Karakter dalam Proses Penilaian Pembiayaan	73
BAB V PENUTUP	68
A. KESIMPULAN	76
B. SARAN	76
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekap PPAP dan NPL Kredit 7 Kantor Layanan Per 31 Desember 2022.....	4
Tabel 1. 2 Komposisi Pembiayaan Berdasarkan Kolektabilitas Periode 2019-2022	5
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	11



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Periode 2023-2025	43
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1 Hasil Wawancara Penelitian

Lampiran. 2 Dokumentasi Penelitian

Lampiran. 3 Surat Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

Lampiran. 4 Surat Permohonan Izin Riset Individual

Lampiran. 5 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran. 6 Surat Keterangan Lulus Komprehensif

Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank, sering disebut sebagai perantara keuangan yang memiliki aset finansial sebagai komponen terbesar dalam portofolio mereka, yang kemudian mengakibatkan proporsi aktiva tetap mereka menjadi lebih kecil. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan saat ini, bank-bank dengan prinsip syariah atau ajaran islam mulai muncul. Kehadiran bank syariah di tengah-tengah bank konvensional bertujuan untuk menyediakan sistem alternatif bagi umat Islam yang menginginkan layanan pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tanpa melanggar larangan riba(Wahyuningtyas & Utami, 2021).

Bank syariah menjalankan aktivitasnya tanpa mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, zalim, yang berpotensi merugikan nasabah. Mereka sangat memegang teguh prinsip-prinsip transparansi, keadilan, dan ajaran islam. Sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam perekonomian suatu negara, perbankan memiliki posisi yang sangat penting dalam pengaturan keuangan. Industri perbankan diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menghimpun dana dari masyarakat dan mengalirkannya kembali(Tektona & Risma, 2020).

Penyaluran dana merupakan fungsi krusial dalam operasi bank, namun terdapat perbedaan yang mendasar antara bank konvensional dan bank syariah, baik dalam istilah, akad, maupun transaksi. Dalam perbankan konvensional penyaluran dana ini dikenal dengan nama “kredit” sedangkan diperbankan syariah disebut “pembiayaan”(Ma’ruf, 2021).

Pembiayaan adalah istilah yang digunakan dalam bank syariah, setara dengan istilah kredit atau *lending* dalam bank konvensional. Pembiayaan adalah salah satu fungsi bank dalam menyalurkan atau menggunakan data. Dalam melaksanakan pembiayaan, bank syariah harus mematuhi aspek syariah

dan ekonomi, yang berarti bahwa setiap pembiayaan kepada debitur harus berpedoman pada syariat Islam serta mempertimbangkan keuntungan bagi bank syariah dan nasabahnya (Nurjanah & Hilyatin, 2017).

Selain perbankan syariah, ada banyak lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang telah menunjukkan potensi yang signifikan saat ini. Salah satu contohnya adalah BMT (Baitul Maal Wa Tamwil), yang juga dikenal dengan sebutan Baitul Maal Wat Tamwil. BMT beroperasi dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah dan tidak melibatkan riba yang diharamkan dalam Islam. Peran utama lembaga ini adalah mendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi bagi pengusaha mikro dan kecil yang berpegang pada prinsip syariah. BMT berusaha untuk mengembangkan usaha produktif dan investasi serta meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong tabungan dan menyediakan dukungan finansial untuk kegiatan ekonomi mereka (Rifai, 2019).

Dalam menjalankan pembiayaannya, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) harus memprioritaskan prinsip kehati-hatian sebagai landasan utama dalam mengelola dan menjaga kesehatannya sesuai dengan standar CAMEL, yang meliputi modal yang memadai, kualitas aset, manajemen yang baik, efisiensi, dan likuiditas. Semua pihak terlibat dalam perbankan, termasuk komisaris, direksi, pembina, dan pengawas harus memperhatikan hal ini. Karena jika prinsip ini diabaikan, akan timbul risiko kredit macet. Banyaknya kasus kredit macet yang menimpa BMT disebabkan oleh kelemahan dalam penerapan good corporate governance (GCG) dan ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, terutama dalam penilaian kredit atau pembiayaan. Hal ini mengakibatkan beberapa BMT mengalami kebangkrutan dan ditutup karena penyaluran kredit tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian (Rifai, 2019).

Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang berlaku dalam dunia perbankan harus diterapkan juga dalam BMT. Prinsip-prinsip ini termasuk prinsip hubungan kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan, dan prinsip mengenal nasabah. Sebelum memberikan fasilitas pembiayaan, bank harus memastikan bahwa pembiayaan tersebut dapat dikembalikan dengan benar.

Keyakinan ini didasarkan pada evaluasi nasabah sebelum pembiayaan diberikan. Evaluasi dilakukan oleh bank untuk memastikan nasabah yang layak mendapatkan pembiayaan, dengan menggunakan prinsip-prinsip pembiayaan. Salah satu prinsip pembiayaan yang dapat digunakan adalah prinsip 5C yang meliputi karakter, kapasitas, modal, kondisi, dan jaminan (Jumarni & Sariani, 2021).

Prinsip 5C merupakan kriteria yang diterapkan sebelum memberikan pinjaman kepada debitur, dengan melakukan pemantauan untuk mengevaluasi kelayakan debitur dalam menerima pembiayaan. Pertama, karakter : sifit dan integritas yang dimiliki oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan. Kapasitas : kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis yang akan mendapatkan pembiayaan. Modal : jumlah modal yang dibutuhkan oleh nasabah untuk mengopersikan usahanya. Jaminan : aset yang diserahkan oleh nasabah kepada bank sebagai jaminan. Kondisi : perkiraan kondisi bisnis nasabah kedepan dan potensi peluangnya. Oleh karena itu, prinsip tersebut merupakan prinsip yang efektif digunakan untuk mengurangi risiko pembiayaan(Hamonangan, 2020).

KSPPS Baitut Tamwil Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto merupakan salah satu bentuk koperasi simpan pinjam yang menggunakan dan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, lalu mengalokasikannya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman(Adin Fadilah, 2022).

KSPPS Baitut Tamwil Dana Mnetari Muhammadiyah Purwokerto didirikan dengan tujuan untuk menjadi lembaga yang dapat meningkatkan kualitas ibadah anggotanya secara luas, memperkaya kehidupan anggota dan masyarakat umumnya. Dari visi ini terlihat bahwa BMT tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan atau mengumpulkan laba dari golongan kaya, tetapi lebih menekankan distribusi laba secara adil dan merata, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi islam(Ma'rur, 2020).

KSPPS Baitut Tamwil Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto didirikan pada tahun 1997. Jenis-jenis pembiayaan yang disalurkan meliputi

pembiayaan murabahah, mudharabah, ijarah, musyarakah, rahn, dan al qordh. Keseluruhan pembiayaan tersebut dievaluasi menggunakan rasio NPL (*Non-Performing Loan*). Rasio NPL adalah ukuran risiko usaha bank yang menunjukkan tingkat risiko kredit bermasalah di sebuah bank. Dibawah ini merupakan data rekapitulasi PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) dan NPL (*Non-Performing Loan*) kredit 7 kantor layanan per 31 Desember 2022 (Sholekhah & Reviandani, 2024).

Tabel 1. 1
Rekap PPAP dan NPL Kredit 7 Kantor Layanan
Per 31 Desember 2022

No	Jenis	Jml Nasabah	Baki Debet PPAP (Rp)	NPF
1	Lancar	2724	45.905.518.800	14.47%
2	Kurang Lancar	191	2.235.596.206	
3	Diragukan	215	4.354.686.218	
4	Macet	18	1.183.086.879	

Sumber : Rekap PPAP dan NPL Kredit 7 Kantor Layanan KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Data tersebut menunjukkan adanya risiko pembiayaan dengan total NPF (*Non-Performing Loan*) sebesar 14,47%, yang mencerminkan presentase pembiayaan yang masuk dalam kategori sebagai berikut:

1. Lancar

Jumlah nasabah untuk kategori ini yaitu 2.724 dengan baki debit PPAP senilai Rp 45.905.518.800. Kategori "Lancar" berarti nasabah membayar cicilan tepat waktu dan risiko pembiayaan dalam kategori ini sangat rendah

2. Kurang Lancar

Jumlah nasabah sebanyak 191 memiliki baki debit PPAP Rp 2.235.596.206. Kategori "Kurang Lancar" berarti nasabah mengalami keterlambatan dalam pembayaran cicilan. Risiko pembiayaan di kategori ini meningkat, namun masih bisa dikelola.

3. Diragukan

Jumlah nasabah 215 serta memiliki baki debit PPAP Rp 4.354.686.218. Kategori "Diragukan" menunjukkan bahwa ada ketidakpastian yang tinggi apakah nasabah akan mampu membayar kembali utangnya. Risiko pembiayaan di kategori ini sangat tinggi.

4. Macet

Jumlah nasabah pada kategori terakhir adalah 18 dan baki debit PPAP Rp 1.183.086.879. Kategori "Macet" berarti nasabah tidak mampu membayar utangnya dalam jangka waktu yang ditetapkan. Risiko pembiayaan di kategori ini adalah yang tertinggi.

Total NPF (*Non-Performing Financing*) sebesar 14.47% menunjukkan persentase dari total pembiayaan yang masuk dalam kategori "Kurang Lancar," "Diragukan," dan "Macet." NPF sebesar 14.47% mengindikasikan bahwa dari seluruh pembiayaan yang disalurkan oleh 7 kantor layanan, 14.47% berada dalam kondisi yang berisiko atau bermasalah.. Risiko pembiayaan secara keseluruhan cukup signifikan dengan NPF sebesar 14.47%, menunjukkan bahwa ada bagian yang cukup besar dari total pembiayaan yang bermasalah. Bank atau lembaga keuangan perlu mengambil langkah-langkah mitigasi risiko, seperti penagihan lebih intensif, restrukturisasi kredit, atau tindakan hukum untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut (Sholekhah & Reviandani, 2024).

Berikut adalah informasi lebih lanjut mengenai perkembangan pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS Baitut Tamwil Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto :

Tabel 1. 2
Komposisi Pembiayaan Berdasarkan Kolektabilitas
Periode 2019-2022

Kolektabilitas Pembiayaan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Lancar	38.575.054.561	34.481.276.066	40.558.235.880	45.905.518.800
Kurang Lancar	2.139.334.400	2.757.733.021	2.220.775.043	2.235.596.206

Diragukan	3.311.494.534	6.407.867.642	4.867.708.062	4.354.686.218
Macet	709.775.838	764.379.247	887.523.046	1.183.086.879

Sumber : Data Kolektabilitas pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Data tersebut menyajikan komposisi pembiayaan berdasarkan kolektabilitas di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto untuk periode 2019-2022. Pembiayaan dikategorikan menjadi empat dan berikut ini penjelasannya :

1. Pembiayaan Lancar

Menunjukkan bahwa pembiayaan lancar menurun dari 2019 ke 2022, namun mengalami peningkatan signifikan pada 2021 dan 2022.

2. Pembiayaan Kurang Lancar

Pembiayaan kurang lancar meningkat dari 2019 ke 2020, kemudian sedikit menurun pada 2021, dan kembali meningkat pada 2022.

3. Pembiayaan Diragukan

Pada pembiayaan ini meningkat tajam dari 2019 ke 2020, kemudian menurun pada 2021 dan sedikit lagi pada 2022.

4. Pembiayaan Macet

Pembiayaan macet terus meningkat setiap tahun dari 2019 hingga 2022.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan tren peningkatan pembiayaan lancar dan fluktuasi dalam kategori lainnya, dengan pembiayaan macet yang meningkat secara konsisten selama periode tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam beberapa aspek manajemen pembiayaan, tetapi juga menunjukkan tantangan yang meningkat dalam menangani pembiayaan bermasalah. Karena itu, manajemen yang efektif diperlukan untuk mengurangi resiko pembiayaan pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yaitu dengan menggunakan pendekatan 5C (*character, capacity, capital, condition, dan collateral*) dalam menilai nasabah (Nisrina, 2021). Seperti yang dikatakan Ibu Khomsatun saat wawancara pendahuluan bahwa:

“Dalam proses penyaluran pembiayaan memang dari pihak BMT sangat memperhatikan kaitannya dengan analisis pembiayaan menggunakan 5C+1S. Karena kami tidak sembarangan dalam menyalurkan dana agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”

Meskipun KSPPS Baitut Tamwil Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola kegiatan usahanya, namun terdapat peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun terkait dengan pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto perlu menekankan lebih lanjut pada prinsip kehati-hatian dengan fokus pada prinsip karakter dalam mengelola pembiayaan (Tektona & Risma, 2020). Seperti yang dikatakan oleh Ibu Khomsatun saat wawancara bahwa:

“Kami sangat menjunjung tinggi penilaian karakter pada setiap calon anggota, dari karakter nanti bisa dilihat apakah orang ini bertanggung jawab atas tanggungannya atau tidak. Kemudian untuk kelayakan yang lainnya kami juga sangat memperhatikan antaranya dari kemampuan dan jaminan yang dimiliki dari calon anggota”

Selain itu, KSPPS Baitut Tamwil Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto harus melakukan penilaian yang cermat terhadap permohonan pembiayaan dari calon anggota dan teliti dalam mengesahkan proposal pembiayaan mana yang layak didanai. Untuk mengantisipasi hal ini, selain memberlakukan syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan, perlu dilakukan survei kepada calon anggota terkait ekonomi mereka, dengan fokus kelayakan pembiayaan melalui 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*), dan prinsip syariah Islam. Dengan melakukan analisis ini, KSPPS Baitut Tamwil Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dapat menilai kemampuan calon anggota untuk membayar di masa mendatang dan mengurangi resiko pembiayaan (Jumarni & Sariani, 2021).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh *research gap*, pada jurnal penelitian terdahulu, yaitu berdasarkan penelitian Rahmadi Indra Tektona dan Qori'atur Risma (2020). Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *character* dalam pemberian kredit usaha mikro pada Bank Mandiri Cabang

Jember guna meminimalkan kerugian bank dilakukan dengan 3 langkah yaitu verifikasi yang dilakukan dengan tujuan mencocokkan data yang ada, wawancara yang dilakukan dengan tujuan mencocokkan berkas yaitu identitas, agunan, usaha, dan *character* dengan kondisi sebenarnya, serta analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keyakinan apakah debitur sanggup mengembalikan kredit. Selanjutnya pada jurnal penelitian Ahmad Rifai (2019). Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa bahwa Pada penyaluran pembiayaannya, BMT Daarut Tauhiid telah menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Melalui pola-pola kerja yang telah ditetapkan. Namun, pada pelaksanaannya BMT Daarut Tauhiid memiliki tingkat NPF (Non Performing Finance) yang sangat tinggi yaitu hingga 9 %. Hal ini dikarenakan BMT Daarut Tauhiid yang memiliki background pondok pesantren Daarut Tauhiid. Sehingga sangat dipengaruhi oleh kondisi performance lembaga-lembaga atau badan usaha yang ada di Daarut Tauhiid. Sedangkan salah satu mitra pembiayaan BMT Daarut Tauhiid adalah lembaga-lembaga atau Badan Usaha yang ada di Pondok Pesantren Daarut Tauhiid.

Berdasarkan konteks yang disebutkan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penerapan Prinsip Karakter (*Character*) dalam Meminimalkan Resiko Pembiayaan pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi BMT dalam mengimplementasikan prinsip kehati-hatian pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
2. Bagaimana prinsip karakter diintegrasikan dalam proses penilaian pembiayaan

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian meliputi :

1. Memahami bagaimana prinsip karakter diintegrasikan dalam proses penilaian kredit guna meningkatkan keadilan keberlanjutan sistem keuangan
2. Mengidentifikasi strategi BMT dalam menerapkan prinsip kehati-hatian agar dapat memitigasi resiko dan menjaga kestabilan BMT

Manfaat penelitian meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memastikan pertimbangan etis dan moral serta pemahaman mengenai strategi BMT dalam implementasi prinsip kehati-hatian

2. Manfaat Praktis

Studi ini diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan dalam memberikan kredit dan membantu meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan lembaga keuangan mikro tersebut

D. Definisi Operasional

1. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya termasuk dalam penyaluran dana yang berasal dari dana yang dihimpun tersebut. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (Mujiono, 2016).

Indikator dari prinsip kehati-hatian adalah 5C, yang terdiri dari karakter, kapasitas, modal, kondisi, dan jaminan. Namun yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu prinsip karakter yang menjadi fokus

utama KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam meminimalkan resiko pembiayaan.

2. Resiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan kemungkinan gagal bayar, yang mengacu pada potensi kerugian yang mungkin dialami bank ketika pinjaman yang diberikan tidak dapat dilunasi oleh debitur. Ini termasuk situasi dimana debitur tidak mampu mengembalikan modal pinjaman atau menyerahkan bagian dari keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank sesuai dengan perjanjian awal. Penggunaan definisi ini membatasi risiko pembiayaan pada akad berbasis utang seperti qardhul hasan, jual beli muajjal, dan jual beli salam. Debitur yang menggunakan skema ini diharuskan untuk membayar kembali sesuai dengan kesepakatan termin. Kegagalan debitur dalam melunasi kewajiban dianggap sebagai gagal bayar, baik dalam pembayaran pokok maupun keuntungan (khususnya dalam akad jual beli). Risiko pembiayaan dalam bisnis bank islam terjadi pada tahap penilaian proposal pembiayaan, keputusan menerima atau menolak proposal, penentuan jenis akad, periode penyelesaian, dan terminasi kontrak (Jumarni & Sariani, 2021).

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian skripsi ini dan membuatnya lebih sederhana serta informatif, peneliti merancang struktur sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori berisi landasan teori yang digunakan untuk dasar penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB III Metode Penelitian terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi hasil penelitian yang didapatkan dan pembahsan mengenai Penerapan Prinsip (*Character*) dalam Meminimalkan Resiko Pembiayaan pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

BAB V Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran, dan pada bagian akhir terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

1. Pengertian Koperasi Simpan pinjam pembiayaan Syariah (KSPPS)

Istilah koperasi berasal dari kata “(*co* = bersama, *operation* = usaha)” yang secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu (S, 2013). Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah pusat usaha mandiri terpadu yang melakukan kegiatan untuk mengoptimalkan usaha kreatif dan berinvestasi dalam membangkitkan kualitas ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan pengusaha kecil termasuk mempromosikan simpanan dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi mereka. Selain itu, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya (Endaryono et al., 2020).

Fasilitas sumber dana di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) sangat dimanfaatkan anggota, calon anggota, dan masyarakat menengah ke bawah yang akan memulai usaha mikro agar tidak jatuh dalam perangkap rentenir yang biaya bunganya tinggi. Tujuan KSPPS adalah untuk memajukan kemakmuran anggota dan masyarakat, membentuk dan menambah kecakapan masyarakat dengan membina keterampilan usaha mikro tanpa ada unsur bunga, perjudian, dan penipuan (Firda Zahriya & Isgiyarta, 2019). Dengan demikian konsep koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang dijalankan oleh para anggotanya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya atas dasar kekeluargaan.

Koperasi Simpan Pinjam pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam teknis operasionalnya menggunakan pola syariah yang searah dengan ajaran dan aturan muamalah yang ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi tidak mungkin koperasi ini menjalankan operasionalnya secara konvensional.³⁹

Berdasarkan produknya, koperasi syariah dan koperasi konvensional memiliki produk sama yaitu produk simpanan dan produk pinjaman. Namun, sistem yang digunakan berbeda, koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah menggunakan sistem bagi hasil sedangkan koperasi konvensional menggunakan sistem bunga (Triana Sofiani, 2014).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri UKM RI Nomor 9 Tahun 2018, hanya Koperasi Simpan Pinjam Berdana Syariah (KSPPS) dan Koperasi Simpan Pinjam Berbiaya Syariah (USPPS) yang dapat menyelenggarakan simpan pinjam dengan pembiayaan berbasis syariah. KSPPS primer dibentuk oleh perorangan dan beranggotakan individu. Sementara itu, KSPPS sekunder dibentuk oleh koperasi simpan pinjam dan beranggotakan. Setiap koperasi simpan pinjam Syariah harus menyertakan visi, misi, dan tujuan yang difokuskan pada membantu anggota dalam mencapai kebutuhan serta tujuan finansial mereka. Hal ini bertujuan untuk menciptakan perusahaan yang kokoh, sehat, mandiri, dan berkelanjutan.

2. Dasar Hukum KSPPS

KSPPS merupakan lembaga yang terus berkembang sejak berdirinya BTM. Sebelum dasar hukum khusus ditetapkan untuk *Credit Union*, dasar hukum untuk Lembaga Perbankan sudah ada. Di Indonesia, BTM didirikan sebagai tanggapan atas kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1992, pengakuan dibuat atas prinsip bagi hasil dalam sistem perbankan. Pasal 13 UU ini menetapkan bahwa salah satu fungsi Bank Kredit Volkskredit (BPR) adalah memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan prinsip bagi hasil. Ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Pemerintah (PP) No 72 Tahun 1992 mengenai bank bagi hasil. Peraturan ini dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 10 tahun 1992, pada tanggal 30 Oktober, terjadi sebuah peristiwa. Berdasarkan kebijakan tersebut, telah didirikan lembaga bernama Baitul Maal wat Tamwil (BTM) di berbagai daerah.

Pedoman mengenai tujuan, fungsi, dan posisi koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia, termasuk koperasi syariah, diatur dalam dasar hukum koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, prinsip-prinsip dasar koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Dasar koperasi di Indonesia didasarkan pada Pancasila, sebagaimana tercantum dalam Bab II Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.
 - b. Dasar strukturalnya didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Prinsip koperasi, yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, menyatakan bahwa koperasi berlandaskan pada asas kekeluargaan.
3. Tujuan dan Fungsi KSPPS

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tujuan utama Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota serta memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Selain itu, KSPPS juga berperan dalam memperkuat struktur perekonomian nasional guna terwujudnya masyarakat yang progresif dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. KSPPS bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat umum sekaligus mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa "koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum, serta berpartisipasi dalam pembangunan struktur perekonomian nasional untuk menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945." Tujuan koperasi ini mencakup tiga komponen utama yang dijelaskan dalam pasal tersebut.

- a. Meningkatkan taraf hidup anggota-anggota koperasi.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

- c. Terlibat secara langsung dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Berikut ini adalah tanggung jawab KSPPS:

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang potensi dan kapasitas mereka untuk memperbaiki kesejahteraan sosial dan ekonomi.
- b. Menerangkan kualitas sumber daya manusia anggota agar menjadi lebih profesional (fathonah), dapat dipercaya (istiqomah), serta konsisten dalam menerapkan prinsip ekonomi dan syariah Islam.
- c. Menerapkan prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi untuk mendorong perkembangan ekonomi nasional.
- d. Membuka lebih banyak kesempatan kerja.
- e. Membantu anggota untuk tumbuh menjadi pelaku bisnis yang produktif.

B. BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)

1. Definisi (*Baitul Maal Wat Tamwil*) BMT

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga yang terdiri dari dua konsep utama, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal berfokus pada kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana nonkomersial, seperti zakat, infak, dan sedekah, sedangkan baitul tamwil bergerak dalam pengelolaan dana komersial. Kedua kegiatan ini menjadi bagian integral dari peran BMT sebagai lembaga yang mendukung perekonomian masyarakat kecil dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam. BMT didirikan untuk melayani masyarakat kecil yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan Islam atau BPR Islam. Operasinya dijalankan berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli (ijarah), dan titipan (wadi'ah) (Jumarni & Sariyani, 2021).

Menurut Ridwan (2004) *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) adalah sebuah organisasi yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai entitas bisnis sekaligus lembaga sosial. Sebagai lembaga sosial, BMT berfungsi mengelola pengumpulan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, serta berbagai

sumber dana sosial lainnya. Sementara itu, sebagai lembaga bisnis, BMT fokus mengembangkan usaha di sektor keuangan, seperti layanan simpan pinjam, dengan menghimpun dana dari anggota dan calon anggota (nasabah) untuk disalurkan ke sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan (Irwan Suriadi, 2018).

2. Fungsi dan Peran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Menurut Ridwan (2004), *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) memiliki fungsi sebagai berikut (Irwan Suriadi, 2018):

- a. Mengidentifikasi, mengelola, mengorganisasi, mendorong, serta mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota serta wilayah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota agar lebih profesional dan islami dalam menghadapi tantangan persaingan global.
- c. Menghimpun dan menggerakkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota.
- d. Berperan sebagai perantara keuangan untuk pengelolaan dana sosial, seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan hibah.
- e. Bertindak sebagai penghubung keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan, dengan pihak pengguna dana untuk mendukung pengembangan usaha produktif.

Selain itu menurut (Soedarsono, 2008) ada beberapa peran penting dari *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) adalah sebagai berikut (Irwan Suriadi, 2018):

- a. Menghindarkan masyarakat dari praktik ekonomi berbasis riba serta aktif menyosialisasikan pentingnya penerapan sistem ekonomi Islam.
- b. Melakukan pendampingan dan pembiayaan bagi usaha kecil, termasuk memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha nasabah.

- c. Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dengan menyediakan dana yang dapat diakses sewaktu-waktu serta menciptakan proses birokrasi yang sederhana.
 - d. Menjaga keadilan ekonomi di masyarakat melalui pemerataan distribusi kekayaan.
3. Akad dan Produk Dana BMT

Berdasarkan Himpunan Fatwa DSN-MUI (2003), menerangkan bahwa Dalam operasionalnya, berbagai akad yang diterapkan di BMT memiliki kesamaan dengan akad yang digunakan oleh bank pembiayaan rakyat Islam. Akad-akad tersebut berlaku dalam sistem operasional BMT, di mana pemilik dana menyimpan uangnya bukan dengan tujuan memperoleh bunga, melainkan untuk mendapatkan keuntungan melalui skema bagi hasil. Produk penghimpunan dana pada lembaga keuangan Islam adalah (Jumarni & Sariyani, 2021):

- a) Giro wadiah adalah produk simpanan yang memungkinkan penarikan dana kapan saja. Dana yang disimpan oleh nasabah dititipkan di BMT dan dapat dikelola oleh pihak BMT. Nasabah memiliki hak untuk menarik dana tersebut kapan pun serta berhak menerima bonus dari hasil pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besaran bonus tidak ditentukan sebelumnya, melainkan sepenuhnya bergantung pada kebijakan BMT. Meskipun begitu, nominal bonus diusahakan tetap kompetitif (Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000).
- b) Tabungan mudharabah adalah dana yang disimpan oleh nasabah dan dikelola oleh BMT untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan tersebut akan dibagikan kepada nasabah sesuai kesepakatan. Dalam hal ini, nasabah berperan sebagai shahibul maal, sedangkan lembaga keuangan Islam berperan sebagai mudharib (Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000).
- c) Menurut Huda dan Heykal (2010), dalam deposito mudharabah, BMT memiliki kebebasan untuk melakukan berbagai usaha yang sesuai dengan prinsip Islam dan mengembangkannya. Dalam pengelolaan

dana dengan skema *mudharabah mutlaqah*, BMT bertindak sebagai *mudharib*, sementara nasabah berperan sebagai *shahibul maal*. Selain itu, terdapat dana nasabah yang secara khusus ditujukan untuk usaha tertentu. Dalam hal ini, nasabah menetapkan batasan pada jenis usaha dan lokasi penggunaan dana. Skema semacam ini dikenal sebagai *mudharabah muqayyadah*.

C. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian

Menurut Gandapradja Permadi (2004), konsep kehati-hatian berasal dari kata bahasa Inggris "bijaksana", yang berarti "bertindak dengan bijaksana dan hati-hati." Prinsip ini terutama digunakan dalam mengawasi dan mengelola bank untuk memastikan stabilitas dan keamanan operasi perbankan. Prinsip-prinsip ini, dengan demikian, mengatur pengawasan perbankan di Indonesia; Sejak itu, prinsip-prinsip ini telah berkembang dan diterapkan secara luas dalam berbagai situasi (Gandapradja, 2004).

Kehati-hatian adalah konsep yang mencakup unsur-unsur manajemen risiko dalam perbankan, prinsip, standar kebijakan, dan teknik yang diterapkan secara lebih ketat, detail, dan efektif dalam menangani berbagai risiko yang timbul dalam transaksi perbankan. Istilah "bijaksana", artinya bijaksana atau mencerminkan kehati-hatian, menjadi bijaksana bukanlah konsep baru (Gandapradja, 2004).

Menurut Veithzal Rivai dalam bukunya "*Islamic Financial Management: Theory, Concepts, and Applications: A Practical Guide for Financial Institutions, Customers, Practitioners, and Students*," prinsip kehati-hatian adalah menjaga pendanaan melalui analisis nasabah yang komprehensif untuk menghindari potensi masalah. Ini melibatkan verifikasi identitas calon pelanggan, memeriksa dokumen pendukung, dan mengumpulkan informasi lain yang diperlukan. Prinsip ini menekankan

pentingnya pengelolaan yang cermat dana publik dipercayakan kepada lembaga keuangan untuk perlindungan(Rivai, 2008).

Penulis menyarankan bahwa prinsip pengawasan diterapkan oleh bank untuk melakukan operasi dan mengelola dana publik dengan pembatasan. Berdasarkan pemahaman tersebut, penulis menyimpulkan bahwa prinsip pengawasan melibatkan pengendalian risiko dengan menerapkan regulasi secara konsisten, didukung oleh sistem pengendalian internal yang efektif untuk memastikan penerapan fungsi pengendalian risiko.

2. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Untuk memastikan bahwa KSPPS dapat menjalankan bisnisnya dengan aman dan sehat, prinsip-prinsip pengawasan yang diikutinya mengacu pada ketentuan atau standar khusus yang bertujuan untuk menjunjung tinggi keinginan dan stabilitas operasi KSPPS. Standar ini biasa disebut sebagai "standar pencegahan". Rekomendasi kesehatan meliputi:

a. Analisis Pembiayaan

Menurut Veithzal Rivai (2008), setidaknya ada enam (6) prinsip kehati-hatian yang terkenal ketika mengkaji prinsip kehati-hatian sebelum memberikan pembiayaan kepada agen ekonomi di masyarakat: karakter, kapasitas, modal, agunan, kondisi, dan kendala(Rivai, 2008).

b. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP)

Dalam Permenkop UKM 8/2023, terdapat ketentuan yang memuat batas maksimal pemberian pinjaman/pembiayaan untuk KSPPS/KSP. BMPP (batas maksimum pinjaman/pembiayaan) adalah persentase maksimum penyaluran pinjaman/pembiayaan yang diperbolehkan untuk modal sendiri KSPPS/KSP. Pelanggaran BMPP adalah selisih antara persentase dana yang diberikan saat direalisasikan dalam modal sendiri KSPPS/KSP dengan BMPP yang diperbolehkan. Berdasarkan pasal 42 ayat (1) UKM Permenkop 8/2023, perhitungan BMPP untuk

KSPPS/KSP dilihat berdasarkan saldo pinjaman. Saldo pinjaman sendiri adalah saldo pokok plafon pinjaman yang telah disepakati secara aman dalam kontrak (perjanjian pinjaman) di KSPPS/KSP. KSPPS/KSP dapat memberikan pinjaman dan pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan BMPP. Pinjaman diberikan kepada pihak terkait atau tidak terkait. Sesuai dengan pasal 44 ayat (1) UKM Permenkop 8/2023, pemberian pinjaman kepada pihak berelasi ditetapkan maksimal 10% dari modal sendiri KSPPS/KSP dan harus mendapatkan persetujuan dari pengurus dan pengawas KSPPS/KSP. Sementara itu, bagi pihak yang tidak terkait, berdasarkan pasal 45 ayat (1) UKM Permenkop 8/2023, pemberian pinjaman ditetapkan maksimal 15% dari modal sendiri KSPPS/KSP. Pasal 47 Peraturan Menteri UKM 8/2023 memuat larangan bagi KSPPS/KSP, pertama, memberikan pinjaman/dana pembiayaan yang mengakibatkan pelanggaran BMPP. kedua, membuat perjanjian atau perjanjian yang mewajibkan KSPPS/KSP untuk memberikan pinjaman/pembiayaan yang mengakibatkan pelanggaran BMPP.

D. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas berupa penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana (defisit unit). Secara umum, aktivitas bank meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta penyediaan berbagai layanan jasa lainnya (Muhammad Syafi'i Antonio, 2015).

Pembiayaan adalah aktivitas bank syariah dan lembaga keuangan lainnya dalam menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan. Kegiatan ini memiliki manfaat signifikan bagi bank, anggota, dan pemerintah. Dibandingkan dengan bentuk penyaluran dana lainnya,

pembiayaan menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi bank syariah. Namun, sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan untuk meminimalkan risiko kerugian (Ismail, 2011).

Dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak digunakan karena skema penyaluran dana di bank syariah berbeda dari bank konvensional. Bank syariah menyalurkan dana kepada nasabah melalui mekanisme pembiayaan. Pembiayaan adalah kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan berbasis syariah merupakan penyediaan dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pengembalian dana atau tagihan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bagi hasil (Kasmir, 2014).

2. Tujuan Pembiayaan

Adapun tujuan pemberian pembiayaan secara umum anatara lain (Kasmir, 2002):

- a. Mendapatkan keuntungan yang menjadi aspek penting bagi keberlangsungan lembaga keuangan sekaligus memungkinkan pengembangan usaha mereka.
- b. Memberikan dukungan finansial kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk usahanya.
- c. Berkontribusi kepada pemerintah di berbagai bidang. Semakin banyak pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan, semakin baik dampaknya, karena hal ini menandakan adanya aliran dana yang mendukung pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.
- d. Meningkatkan efektivitas penggunaan uang dengan menyalurkan pembiayaan yang menghasilkan barang dan jasa.
- e. Mendorong tercapainya pemerataan pendapatan.

Dalam pemberian fasilitas pembiayaan terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan di antaranya (Kasmir, 2014):

a. Kepercayaan

Keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank, baik dalam bentuk uang maupun jasa, akan benar-benar diterima kembali di masa depan. Kepercayaan ini diberikan kepada calon nasabah setelah bank melakukan penelusuran terhadap situasi dan kondisi calon nasabah tersebut.

b. Kesepakatan

Kesepakatan dirumuskan dalam bentuk perjanjian yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam hal pembiayaan, kesepakatan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua pihak, yaitu bank dan calon nasabah, dengan kehadiran notaris sebagai saksi.

c. Jangka Waktu

Periode ini mencakup durasi pengambilan pembiayaan yang telah disetujui. Durasi tersebut dapat berupa jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

d. Risiko

Tenggang waktu dalam pengambilan pembiayaan dapat menimbulkan risiko gagal bayar atau pembiayaan macet. Semakin lama jangka waktu pembiayaan, semakin tinggi risikonya, dan sebaliknya.

e. Balas Jasa

Keuntungan yang diperoleh dari pemberian pembiayaan atau layanan mencakup balas jasa berupa bunga, biaya provisi, serta biaya administrasi dan ketentuan lainnya untuk bank konvensional, yang menjadi sumber keuntungan bagi bank tersebut. Sementara itu, pada bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, balas jasa diwujudkan dalam bentuk bagi hasil.

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu (Muhammad Syafi'i Antonio, 2015) :

a. Pembiayaan produktif

Merupakan pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produktif atau dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

b. Pembiayaan Komsuftif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya pembiayaan produksi dibagi menjadi dua hal yaitu (Muhammad Syafi'i Antonio, 2015):

a. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:

- 1) Peningkatan Produksi
- 2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.

b. Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitanya dengan itu.

4. Penilaian Dalam Pemberian Pembiayaan

Prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya merujuk pada aturan atau pedoman yang dirancang untuk memastikan agar kegiatan usaha KSPPS tetap berjalan dengan sehat dan stabil. Pedoman kesehatan ini, yang dikenal sebagai standar kehati-hatian (prudential standards), bertujuan agar KSPPS dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman dan berada dalam kondisi yang sehat. Ismail menyatakan bahwa analisis kredit harus dilakukan berdasarkan prinsip dasar yang dikenal dengan prinsip 5C, yang mencakup (Ismail, 2010):

a. *Character* (Karakter)

Menurut Ismail, *Character* mencerminkan sifat dan persona calon nasabah. Bank harus melaksanakan pengkajian berkenaan karakter calon nasabah yang bersedia menepati tanggung jawab dalam hal pembayaran sampai nasabah mampu melunasi pembiayaan yang

diterimanya. Bank harus beriktikad *willingness to repay* dari calon nasabah, yaitu itikad bank terhadap kesediaan calon nasabah dalam membayar kewajibannya sesuai masa yang ditetapkan (Ismail, 2014).

Langkah berikut dapat diikuti bank untuk mendapatkan gambaran umum karakter calon nasabah (Binti Nur Asiyah, 2015):

- 1) Memeriksa biografi calon nasabah
- 2) memeriksa kualitas calon nasabah
- 3) menempuh bank to bank information
- 4) mencari tahu keterangan ke rekan bisnis dimana calon mudharib berada
- 5) mencari fakta apakah calon nasabah gemar berjudi, dan memiliki hobi foya-foya.

Secara ikhtisar, bank dapat mengetahui *character* calon nasabah bank dengan langkah berikut:

- 1) BI Checking merupakan komputer online Bank Indonesia untuk memeriksa calon nasabah. Bank dapat menggunakan BI Checking untuk melihat secara transparan data calon nasabahnya, termasuk kualitas pembiayaannya saat menjadi debitur bank lain.
- 2) Informasi dari pihak lain Bagi calon nasabah yang tidak pernah mengambil pinjaman di bank lain, upaya yang berhasil adalah dengan melakukan riset terhadap calon nasabah dan mengunjungi orang lain yang lebih mengenalnya. Seperti; tetangga, kolega, pimpinan, dan mitra bisnis untuk tahu tentang kepribadian calon nasabah. Fakta yang diterima dari pihak lain lebih akurat, memudahkan bank untuk mengidentifikasi calon nasabah. *Character* merupakan aspek mendasar dalam mengevaluasi calon nasabah (Ismail, 2014).

b. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah memahami kesanggupan finansial calon nasabah dalam membayar kewajibannya sesuai batas yang ditetapkan (Ismail, 2014). Penilaian ini memiliki maksud untuk memahami atau

menakarseberapa mampu calon nasabah membayar atau menutup utangnya (*ability to pay*) sesuai waktu yang ditetapkan dan dari hasil usaha yang dicapainya (Binti Nur Asiyah, 2015). Kemampuan keuangan yang dibayarkan saat jatuh tempo akan berpengaruh pada kualitas pembiayaan yang direalisasikan bank syariah. Ada beberapa alternatif yang bisa diterapkan:

1) Memperhatikan Laporan Keuangan

Laporan keuangan calon nasabah, digunakan bank untuk melihat laporan arus kas agar dapat memastikan sumber dananya. Di dalam laporan arus kas, posisi keuangan kas calon nasabah dapat dilihat dengan memadankan sumber dana dan pemakaian dana.

2) Pemeriksaan Slip Gaji Dan Rekening Tabungan

Selain cara yang telah disebutkan diatas, bank syariah juga dapat mengambil cara dengan mengecek slip gaji dan rekening tabungan. Bank syariah mengikuti langkah ini, jika calon nasabah adalah seorang karyawan. Dari salinan slip gaji dan rekening tabungan tiga bulan terakhir, dapat dilakukan analisis sumber dana dan pemakaian dana calon nasabah. Data keuangan akan dipakai sebagai perkiraan asal situasi keuangan calon nasabah setelah memperoleh pembiayaan dari bank syariah.

3) Peninjauan Ke Tempat Usaha Calon Nasabah

Peninjauan dilangsungkan bank syariah untuk memantau secara langsung usaha calon nasabah (Ismail, 2014).

c. *Capital* (Modal)

Menurut Binti Nur Asiyah, capital merupakan seberapa besar modal yang digunakan calon nasabah. Jika modal yang dipunyai dan dilibatkan terhadap objek pembiayaan semakin besar, maka semakin yakin bank atas kesungguhan calon nasabah saat pengajuan pembiayaan hingga pelunasannya (Binti Nur Asiyah, 2015).

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis modal yang perlu disertakan dalam objek kredit. Modal adalah jumlah uang atau

aset yang dimiliki oleh orang yang ingin meminjam uang atau untuk proyek yang akan didanai oleh mereka. Semakin besar uang yang dimiliki dan digunakan oleh calon peminjam untuk membiayai proyek, semakin diyakinkan bank akan tekad calon peminjam untuk mengajukan pinjaman (Ismail, 2014). Analisis capital ini memiliki beberapa indikator untuk menguatkan prinsip capital. Indikatornya meliputi :

- 1) Sumber penghasilan
- 2) Memiliki bidang usaha lain, sebagai sumber penghasilan
- 3) Memiliki tabungan atau simpanan di bank lain
- 4) Kemepemilikan tempat usaha (sendiri atau kontrak).

d. *Collateral* (Jaminan)

Menurut Ismail, *Collateral* merupakan jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah atas pengajuan pembiayaan. Jaminan adalah sumber pelunasan kedua. Jika nasabah tidak mampu mengangsur, maka bank syariah dapat melangsungkan penjualan terhadap jaminan. Pendapatan dari jaminan akan dimanfaatkan untuk menutup kewajibannya (Ismail, 2014). Dengan demikian, analisa jaminan dikatakan penting karena sebagai solusi akhir yang ditempuh bank untuk penyelesaian kredit, apabila nasabah tidak sanggup menutup dan mengembalikan pembiayaan yang sudah diberikan termasuk pokok kredit dan bunga kredit.

Penilaian *collateral* dikenal dengan MAST antara lain: *Marketability*, bank harus memastikan jaminan yang diterima mudah ditawarkan dengan nilai harga menarik dan meningkat dari waktu ke waktu; *Ascertainability of Value*, jaminan yang diberikan kepada bank harus memuat proporsi harga yang pas; *Stability of Value*, jaminan yang masuk ke bank harus memiliki harga yang sepadan supaya dana yang diterima dari transaksi pada saat penjualan jaminan digunakan untuk menutupi pinjaman peminjam; *Transferability*, jaminan yang

diserahkan harus gampang di alihkan dari satu tempat ke tempat lain(Ismail, 2014).

e. *Condition of economy* (Kondisi Usaha)

Menurut Ismail, *Condition of economy* adalah merupakan penilaian terhadap kondisi perekonomian. Bank hendaklah meninjau bidang usaha calon nasabah berdasarkan kondisi ekonomi. Menganalisis kondisi ekonomi masa depan merupakan hal yang penting bagi bank untuk mengetahui imbas dari kondisi ekonomi terhadap usaha yang ditekuni calon nasabah(Ismail, 2014). Jika kondisi ekonomi benar-benar buruk atau prospek usaha nasabah tidak menjanjikan. Hal ini kembali lagi pada kemampuan nasabah untuk melunasi pinjamannya nanti, tentunya akan dipengaruhi oleh situasi perekonomian(Syafрил, 2020).

Cara yang dilakukan bank untuk menganalisis *Condition of economy* antara lain:

- 1) Peraturan pemerintah. Perubahan peraturan pemerintah dapat dipakai bank dalam mempertimbangkan analisis *condition of economy*
- 2) Bank syariah kurang menekankan analisis *Condition of economy* dalam pembiayaan konsumsi.

Bank mengkorelasikan prospek tempat kerja dengan situasi ekonomi saat ini dan masa depan, sehingga prospek perusahaan dapat dinilai. Perkembangan perusahaan dan pekerjaan calon nasabah merupakan evaluasi dasar dalam memastikan pembiayaan(Ismail, 2014).

f. Syariah

Pada dasarnya prinsip syariah ditentukan agar mengetahui usaha calon nasabah yang memohon terkait pembiayaan di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang sesuai dengan prinsip syariah dan memahami terkait kepentingan pembiayaan yang sesuai dengan bentuk pembiayaan dan tepat berlandaskan prinsip syariah.

Kemudian KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto hanya memberikan pembiayaan yang bersifat halal baik dari sisi objek maupun sifatnya. Seperti contoh dalam membiayai jual beli babi, peternakan anjing, pabrik minuman keras, dan jual beli lainnya yang sudah dilarang keras oleh agama.

Salah satu dari prinsip penilaian bagi nasabah yang hendak pengajuan pembiayaan yakni dengan menerapkan 5C 1S sebagai penilaian terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan dan diwajibkan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dimana mengatur dalam ketentuan umum mengenai pembiayaan murabahah, sebagai berikut(Syahrul, 2024):

- 1) Pelaksanaan transaksi akad murabahah yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah harus terbebas dari riba.
- 2) Barang yang dijualbelikan harus terjamin halalnya dan tidak dilarang oleh syariah islam.
- 3) Pihak bank membiayai separuh atau sepenuhnya dalam pembelian barang yang sudah disepakati bersama.
- 4) Pihak bank membelanjakan barang yang diinginkan oleh nasabah dengan atas nama bank sendiri, serta pembeliannya harus sah dan terbebas dari riba.
- 5) Pihak bank wajib menginformasikan semuanya pada nasabah terkait dengan pembelian, seperti contoh, pembelian barang tersebut dilakukan secara kredit.
- 6) Pihak bank menyampaikan pada nasabah terkait harga pokok barang yang dibeli dan keuntungan yang diperoleh pihak bank.
- 7) Pihak nasabah wajib membayarkan sesuai dengan harga beli dan keuntungan bank yang sudah disepakati bersama.
- 8) Mencegah terjadinya risiko, pihak bank dan nasabah membuat perjanjian tambahan secara khusus.
- 9) Apabila pihak bank diwakilkan oleh nasabah untuk pembelian barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah wajib dilakukan

setelah barang tersebut dimiliki oleh pihak bank (DEWAN SYARIAH NALSIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA, n.d.).

E. Resiko Pembiayaan

1. Pengertian Resiko Pembiayaan

Resiko pembiayaan adalah resiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya (A. A. Veithzal Rivai, 2010). Resiko pembiayaan muncul jika bank maupun lembaga keuangan lainnya tidak bisa memperoleh kembali angsuran pokok dan atau bagi hasil dari pembiayaan yang diberikannya atau investasi yang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya resiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank maupun lembaga keuangan lainnya memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan yang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayainya (Zainul Arifin, 2006)

Setiap distribusi pembiayaan selalu melibatkan risiko yang muncul dari ketidakpastian pembayaran. Oleh karena itu, KSPPS harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau mengatasi potensi terjadinya risiko tersebut. Risiko termasuk (Hasibuan, 2006):

- a. Kekurangan dalam analisis pembiayaan.
- b. Pemantauan proyek yang kurang optimal yang didanai. Penilaian dan penilaian agunan.
- c. Memecahkan masalah pembiayaan
- d. Memecahkan masalah pembiayaan
- e. Menetapkan batas kredit untuk total ekspor untuk setiap individu.

2. Macam-macam Resiko

Manajemen selalu dihadapkan pada konsep risiko dan imbalan (risk and reward). Berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan sektor perbankan antara lain:

- a. Resiko Pembiayaan

Risiko pendanaan dapat timbul ketika bank dan lembaga keuangan lainnya gagal memulihkan modal atau bagi hasil dari pinjaman atau investasi. Salah satu penyebab utama risiko ini adalah pemberian pinjaman maupun investasi yang terlalu mudah oleh bank dan lembaga keuangan lainnya, yang dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menyalurkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, evaluasi terhadap pendanaan tidak dilakukan secara mendalam, sehingga tidak dapat mengantisipasi berbagai potensi risiko bisnis yang mungkin muncul dari kegiatan yang tersebar (Zainul Arifin, 2006).

b. Risiko Pasar

Bank syariah seharusnya lebih fokus pada pengelolaan risiko pasar yang berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar, nilai harga, dan suku bunga, karena faktor-faktor ini dapat berpotensi menyebabkan penurunan nilai aset bank.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas yaitu risiko yang muncul ketika bank kesulitan untuk mengubah asetnya menjadi uang tunai atau mendapatkan pendanaan dari sumber lain (R. I. Veithzal Rivai, 2013).

d. Risiko Operasional

Risiko operasional merujuk pada potensi kerugian yang disebabkan oleh kelemahan dalam proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau faktor eksternal yang mempengaruhi kelancaran operasi bank.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum timbul dari potensi klaim hukum dan kekurangan dalam aspek hukum. Risiko ini dapat muncul akibat pengajuan klaim hukum, kurangnya dukungan dari peraturan yang berlaku, atau kelemahan dalam proses pengadaan, seperti kegagalan untuk memenuhi persyaratan hukum kontrak atau ketidaktepatan dalam pernyataan garansi.

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi timbul, antara lain, akibat pemberitaan negatif terkait kegiatan usaha bank atau persepsi buruk yang berkembang mengenai bank tersebut (Arifin, 2009).

g. Risiko Strategis

Risiko strategis timbul akibat penentuan dan pelaksanaan strategi bisnis yang keliru, pengambilan keputusan bisnis yang salah, atau kurangnya kemampuan bank untuk merespons perubahan eksternal dengan tepat.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan muncul ketika bank gagal mematuhi atau menerapkan peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang relevan. Risiko ini dikelola melalui penerapan sistem pengendalian internal yang efektif dan konsisten (Arifin, 2009).

3. Kebijakan Pengendalian Risiko Pembiayaan

Pengendalian pembiayaan harus dilakukan secara menyeluruh agar mencegah terjadinya pembiayaan yang tidak tepat serta menyelesaikan masalah pembiayaan yang ada. Pengendalian ini mencakup berbagai langkah yang bertujuan untuk memastikan kelancaran dan produktivitas pembiayaan serta menghindari hambatan. Tujuan dari pengendalian pembiayaan meliputi (Hasibuan, 2006):

- a. Menjamin bahwa dana yang disalurkan tetap terjaga keamanannya.
- b. Evaluasi terhadap kelancaran pencairan dana.
- c. Melaksanakan tindakan pencegahan dan solusi untuk menangani keterlambatan atau masalah terkait pendanaan.
- d. Mengevaluasi keefektifan prosedur distribusi pendanaan yang diterapkan dan mengidentifikasi apakah diperlukan perbaikan lebih lanjut.
- e. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh karyawan dalam analisis pembiayaan dan berupaya mencegah terjadinya kesalahan serupa di kemudian hari.

- f. Meningkatkan motivasi dan rasa tanggung jawab karyawan KSPPS yang terlibat dalam proses analisis pembiayaan.

Macam-macam pengendalian dalam pembiayaan meliputi (Hasibuan, 2006):

- a. *Preventive Control of Financing* adalah pembiayaan yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum pembiayaan tersebut macet.
- b. *Repressive Control of Financing* adalah pengendalian resiko yang dilakukan melalui tindakan penagihan/penyelesaian setelah pembiayaan tersebut macet.

F. Kajian Pustaka

Tujuan dari melakukan tinjauan pustaka ini adalah untuk memahami studi sebelumnya dan mengidentifikasi perbedaan yang akan diselidiki saat ini. Secara prinsip, ini merupakan usaha untuk mengumpulkan informasi tentang topik penelitian. Oleh karena itu, berbagai temuan penelitian yang relevan akan dibahas dalam bagian ini. Selanjutnya, penelitian yang relevan yang telah ditemukan penulis terkait dengan Prinsip Kehati-hatian dalam meminimalkan Resiko Pembiayaan adalah :

Pertama, Ahmad Rifai (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Penyaluran Pembiayaan di Baitul Wat Tamwil (BMT) : Studi Analisis di BMT Daarut Tauhid Bandung” menyimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan di BMT Daarut Tauhid diterapkan dengan sungguh-sungguh. Hal tersebut tercermin dalam ketaatan terhadap nilai-nilai syariah dalam pembiayaan. Meskipun demikian BMT Daarut Tauhid menghadapi tingkat NPF (Non Performing Finance) yang tinggi dan mencapai 9%. Faktor ini terkait dengan latar belakang BMT Daarut Tauhid sebagai pondok pesantren Daarut Tauhid.

Kedua, Penelitian Syifa Nisrina (2021) berjudul “Analis Sistem Pembiayaan Multijasa di BMT Nurul Umah Sukabumi” menunjukkan

bahwa penerapan akad dalam pembiayaan multijasa belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun penetapan ujarah sudah sesuai, penggunaan manfaat atas jasa belum optimal. Manajemen resiko dan penanganan pembiayaan bermasalah masih kurang efektif, dan tingkat kolektabilitas masih tinggi.

Ketiga, Dwi Wahyu Ningtyas (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Prinsip 5C pada Resiko Pembiayaan Murabahah di BMT Itiqomah Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung” menemukan bahwa implementasi prinsip 5C di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan konsisten menggunakan prinsip 5C. Namun, dalam praktiknya prinsip karakter lebih diutamakan dalam analisis pembiayaan murabahah, diikuti oleh prinsip jaminan dan kemampuan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan dalam memantau semua pembiayaan yang disetujui. Meskipun demikian, prinsip 5C tetap diperhatikan secara keseluruhan di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan.

Keempat, Maulidina Kanzul F. D (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Sistem Pembiayaan BMT” menemukan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan di KSU BMT Rahmat Semen Kediri mencakup batas maksimum pemberian pembiayaan serta prinsip 6C dan 1S sebagai pedoman dalam pemberian pembiayaan. Namun, dalam praktiknya hanya prinsip 3C (Character, Capacity, dan Collateral) dan 1S (Syariah) yang digunakan. Secara hukum, penerapan prinsip kehati-hatian di KSU BMT Rahmat Semen Kediri belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perbankan. Oleh karena itu, KSU BMT rahmat Semen Kediri belum sepenuhnya mematuhi Undang-Undang Perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.

Kelima, menurut Rahmadi Indra Tektana dan Qori'atur Risma (2020) dengan judul penelitian “Penerapan Prinsip Character Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian pada Analisis Pemberian Kredit Usaha

Mikro” menemukan bahwa faktor pendorong yang terdiri dari beberapa faktor antara lain agar kegiatan perkreditan berjalan dengan aman, meminimalisir kerugian, menjamin kelancaran penyaluran fasilitas kredit, dan membangun kerjasama dan kepercayaan antara bank dengan nasabah dalam jangka waktu yang lama. waktu. Terkait dengan faktor penghambat terdiri dari nasabah non koperasi, itikad buruk terhadap pengelolaan bank, sumber daya manusia, dan kedekatan.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Rifai, (2019), Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Penyaluran Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Studi Analisis di BMT Daarut Tauhid Bandung	Penelitian Ahmad Rifai membahas mengenai prinsip kehati-hatian dalam pengalokasian dana pada BMT Daarut Tauhiid yang penerapannya sangatlah penting. Hal ini diwujudkan dalam bentuk kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dalam pemberian pinjaman. BMT Daarut Tauhiid selalu menggunakan kriteria penilaian yang umum digunakan dalam dunia perbankan yaitu penilaian 5-	Persamaan penelitian Ahmad Rifai dengan penelitian saat ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas penerapan prinsip kehati-hatian	Perbedaannya adalah penelian Ahmad Rifai menggunakan metode ekplanatoris. Sedangkan penelitian saat ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis

		C dalam setiap transaksi pinjamannya.		
2	Syifa Nisrina, 2021, Kajian Pada Sistem Pembiayaan Multijasa Di Bmt Nurul Ummah Sukabumi	Hasil penelitian Syifa Nisrina menunjukkan bahwa penerapan akad Ijarah pada pembiayaan multijasa belum sepenuhnya sesuai dengan aturan syariah. Memberikan ujarah memang pantas, namun menggunakan jasa tersebut tidak sepenuhnya tepat. Manajemen risiko dan pembiayaan bermasalah belum dikelola dengan baik dan kemungkinan pemulihannya masih tinggi.	Penelitian Syifa Nisrina dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Penelitian Syifa Nisrina Objek dalam penelitiannya membahas sistem pembiayaan multijasa yaitu implementasi akad ijarah, manajemen resiko yang dijalankan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Sedangkan penelitian saat ini objek penelitiannya adalah mengetahui prinsip karakter dalam proses penilaian kredit dan strategi BMT dalam implementasi prinsip kehati-hatian.
3	Dwi Wahyu Ningtyas (2022) Penerapan Prinsip 5C pada Resiko Pembiayaan Murabahah di	Dwi Wahyuni Ningtyas membahas penerapan prinsip 5C pada BMT Istikoma dan BMT Palawan	Sama-sama meneliti tentang penerapan prinsip 5C pada resiko pembiayaan	Dwi Wahyuni Ningtyas lebih terfokus pada prinsip 5C terhadap resiko pembiayaan murabahah

	BMT Istiqomah Tulunggagung dan BMT Pahlawan Tulunggagung	yang keduanya menggunakan prinsip 5C. Namun dalam implementasinya, prinsip karakter lebih diutamakan dalam analisis pinjaman Murabahah, disusul jaminan dan kinerja. Sebab, baik BMT Istiqomah maupun BMT Pahlawan tidak mampu memantau terus seluruh pinjaman yang disetujui. Oleh karena itu, prinsip karakter diutamakan. Namun seluruh prinsip 5C tetap digunakan di BMT Istikoma dan BMT Palawan karena prinsip lain juga dianggap penting.		sedangkan penelitian saat ini lebih terfokus pada penerapan prinsip karakter (character) dalam meminimalkan resiko pembiayaan
4	Maulidina Kanzul F.D (2020) Prinsip Kehati-hatian dalam Sistem Pembiayaan BMT	penelitian Maulidina Kanzul F.D menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di KSU BMT Rahmat Semen Kediri	Keduanya sama-sama membahas prinsip kehati-hatian dalam sistem pembiayaan BMT	Penelitian dari Maulidina Kanzul F.D memfokuskan penelitian pada penerapan prinsip Kehati-hatian dengan menggunakan

		<p>mencakup aspek plafon pemberian kredit serta prinsip 6C dan 1S sebagai pedoman pemberian kredit di KSU BMT Rahmat Semen Kediri. Namun pada praktiknya hanya menggunakan 3C (Karakter, Kapasitas, Agunan) dan 1S (Syariah). Sesuai UU Perbankan, dalam penerapan prinsip kehati-hatian di KSU BMT Rahmat Semen Kediri, prinsip 6C belum sepenuhnya diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, KSU BMT Rahmat Semen Kediri juga gagal menegakkan hukum perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.</p>		<p>prinsip 6c dan 1S. Sedangkan penelitian saat ini hanya memfokuskan pada prinsip karakter (character) saja</p>
5	Rahmadi Indra Tektona dan	Hasil dari penelitian ini	Sama-sama membahas	Pada penelitian Rahmadi Indra

	<p>Qori'atur Risma (2020) Penerapan Prinsip Character Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian pada Analisis Pemberian Kredit Usaha Mikro</p>	<p>adalah faktor pendorong yang terdiri dari beberapa faktor antara lain agar kegiatan perkreditan berjalan dengan aman, meminimalisir kerugian, menjamin kelancaran penyaluran fasilitas kredit, dan membangun kerjasama dan kepercayaan antara bank dengan nasabah dalam jangka waktu yang lama. Terkait dengan faktor penghambat terdiri dari nasabah non koperasi, itikad buruk terhadap pengelolaan bank, sumber daya manusia, dan kedekatan.</p>	<p>penerapan prinsip kehati-hatian</p>	<p>Tektona dan Qori'atur Risma lebih fokus terhadap faktor pendorong dan faktor penghambat dari pembiayaan.</p>
--	--	--	--	---

G. Landasan Teologis

1. Dasar Hukum Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian sendiri secara umum diperbolehkan berdasarkan landasan yang tertuang dalam Al-Qur'an. Surat Al-Ma'idah (5) : 49

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: *“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”*

Berdasarkan ayat tersebut tujuan prudential principle secara luas adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Dalam bidang yang lebih sempit yaitu bidang pembiayaan, prudential principle bertujuan untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kelancaran pengembalian pembiayaan dari para mitra.

2. Resiko Pembiayaan dalam Prespektif Islam

Risiko menurut pandangan Islam terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat al- Hasyr ayat 18 mengatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”*. (al-Hasyr 59: Ayat 18).


Hal ini berarti manusia memperhatikan yang telah diperbuat dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan.

Setelah melakukan langkah manajemen terhadap kemungkinan risiko yang dihadapi dengan melakukannya sungguh-sungguh maka manusia hendaknya berharap dan bertawakal kepada Allah seperti perintahnya dalam surah Al-Isra' ayat 5:

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَلِ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝

Artinya : *"Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana". (Al-Isra' 17: Ayat 5).*

Setiap orang yang meminjamkan sesuatu kepada orang lain, berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang, setiap hutang adalah wajib dibayar, maka berdosa orang yang tidak mau membayar hutangnya, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya, perbuatan aniaya adalah termasuk perbuatan dosa.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan melibatkan sejumlah responden (Fathoni, 2011).

Menurut Sugiyono (2016) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme dan untuk kondisi obyek yang alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, pengumpulan data dengan teknik triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif dan hasilnya lebih kepada makna dari pada generalisasi (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Berdasarkan wawancara pendahuluan dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian sudah diterapkan sejak awal. Dalam penerapan tersebut ternyata masih terdapat pembiayaan yang dikategorikan sebagai pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet, sehingga penulis ingin meneliti bagaimana penerapan dari prinsip kehati-hatian dan cara mengimplementasikannya. Penelitian ini dilaksanakan atau dimulai dari bulan Oktober 2023 sampai Juni 2024.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi). Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai simpulan hasil penelitian. Didalam subjek penelitian inilah terdapat objek penelitian. Pada penelitian kualitatif, responden

atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya, atau dapat disebut sebagai subjek penelitian atau responden (kualitatif). Subjek dari penelitian ini adalah KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto(Surokim, 2016).

2. Objek Penelitian

Menurut Husen Umar (2005) pengertian objek penelitian adalah objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan dengan hal-hal lain jika dianggap perlu. Sedangkan menurut I Made Wiratha (2006) pengertian objek penelitian adalah Objek penelitian (variabel penelitian) adalah karakteristik tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda untuk unit atau individu yang berbeda atau merupakan konsep yang diberi lebih dari satu nilai. Maka dari itu objek penelitiannya adalah untuk memahami prinsip karakter dalam evaluasi kredit serta strategi BMT dalam menerapkan prinsip kehati-hatian(Surokim, 2016).

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Moleong & J (2016) Penelitian tidak dapat di lepaskan dari informasi, atau data. Data akan memberikan informasi yang detail tentang obyek penelitian. sumber data dalam penelitaian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, dokumen dan lain lain merupakan data tambahan. Ada dua jenis sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini :

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang memberikan informasi secara langsung pada peneliti, seperti kata-kata atau catatan hasil wawancara, observasi. Data diperoleh secara langsung dari subjek penelitian menggunakan alat pengumpul data dan juga secara langsung dari

sumber informasi objek. Wawancara langsung dilakukan dengan manajer marketing, staff bagian pembiayaan, dan pihak yang terkait dengan KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Dengan data ini, penulis mendapatkan gambaran menyeluruh tentang KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan penerapan prinsip karakter untuk mengurangi risiko pembiayaan (Haryono, 2023).

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang memberikan informasi secara tidak langsung pada peneliti. Informasi diperoleh melalui studi literatur yang mencakup artikel, jurnal, dan sumber data yang relevan dengan penelitian ini. Penulis akan mengacu pada berbagai sumber literatur seperti majalah, internet, dan buku yang relevan dengan topik penelitian (Haryono, 2023).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Macam-macam pengumpulan data adalah:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengamatan dengan pencatatan secara otomatis pada suatu keadaan atau gejala yang diamati. Dalam konteks ini, penulis melakukan pengamatan terhadap perilaku, kejadian atau kegiatan orang maupun sekelompok orang yang diteliti. Kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi (Surokim, 2016).

Observasi ini dilakukan di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang beralamat Karanglewas Lor, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

b. Wawancara

Robson (2002) mengatakan, wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan aktivitas pertanyaan seorang

peneliti untuk mendapatkan jawaban-jawaban atau tanggapan daripada informan ataupun sumber informasi. Metode wawancara merupakan sebagai salah satu metode dengan maksud untuk mendapatkan informasi seperti persepsi, makna tentang sesuatu nilai, penafsiran tentang keadaan tertentu, serta memahami sebuah realita yang dialami oleh seorang responden (Surokim, 2016).

Wawancara ini dilakukan dengan karyawan KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, yaitu Ibu Indiyani Nurchasanah selaku Manajer Marketing, Fuad Agni Purnama selaku *Account Officer*, dan Yoni Setiawan selaku Manajer Operasional untuk membantu proses wawancara, peneliti menggunakan ponsel untuk merekam hasil wawancara.

c. Dokumentasi

Menurut Satori (2009) dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Hasil observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen yang terkait dengan fokus penelitian (Ummah, 2019).

Dokumen berisi catatan mengenai peristiwa yang terjadi di masa lalu. Biasanya, dokumentasi ini meliputi tulisan, gambar, dan karya monumental dari individu tertentu. Studi dokumentasi ini mengumpulkan dokumen-dokumen yang mendukung dari KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

F. Uji Keabsahan Data

Triangulasi sumber yaitu triangulasi yang mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data dari beragam sumber yang tersedia, karena data yang sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan

umum dengan apa yang secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang dengan yang terlihat sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan pandangan orang lain dalam berbagai strata sosial yang berbeda dan membandingkan hasil wawancara dengan isu yang tercatat dalam dokumen yang berkaitan (Farida, 2008).

Sebagai sumber dalam pengumpulan data dan sebagai tolak ukur peneliti untuk keabsahan data yang akan diolah menggunakan triangulasi sumber yaitu Manajer Marketing, *Account Officer*, dan Manajer Operasional KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

G. Teknik Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, yang merupakan metode umum dalam penelitian kualitatif untuk menjelaskan dan memahami data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, atau sumber lainnya, guna menarik kesimpulan yang relevan (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian kualitatif berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai penggunaan model analisis interaktif Miles dan Huberman dalam konteks penelitian ini :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analisis yang melibatkan penyederhanaan, pemilihan, pemusatan, pembuangan, dan pengorganisasian data dengan cara tertentu sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan akhir yang dapat diverifikasi. Mereduksi data berarti menyusun ringkasan, memilih informasi penting, memusatkan perhatian pada hal-hal yang relevan, serta mengidentifikasi tema dan pola. Dengan demikian, data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data lanjutan serta menemukannya kembali jika diperlukan (Rizky D, 2020).


b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, alur kerja, dan format

serupa lainnya. Penyajian data ini mempermudah pemahaman mengenai apa yang terjadi sekaligus membantu merencanakan langkah berikutnya berdasarkan informasi yang telah dipahami. Selain menggunakan teks naratif, penyajian data juga dianjurkan untuk memanfaatkan grafik, matriks, jaringan kerja, atau diagram. Untuk memastikan peneliti benar-benar memahami data yang disajikan, penting untuk menjawab pertanyaan terkait tampilan tersebut (Surokim, 2016).

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan ini masih bersifat sementara dan merupakan tahapan akhir yang harus dilakukan dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman. Kesimpulan yang dibuat ini akan terus mengalami perubahan seiring dengan ditemukannya bukti-bukti pendukung yang kuat pada saat dilakukan pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila bukti-bukti yang terkumpul sudah valid dan konsisten pada saat peneliti melakukan krocek kembali kelapangan maka kesimpulan awal tersebut sudah bersifat kredibel dan dapat dipercaya (Asiva Noor Rachmayani, 2015).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Pada tahun 1995, terjadi perkembangan signifikan dalam berdirinya *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) di Indonesia. Salah satu inisiatif yang didirikan oleh sekelompok pemuda Muhammadiyah bekerja sama dengan Yayasan Muhammadiyah Baitul Maal (YBMM), adalah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Beberapa nama yang terlibat dalam inisiatif ini adalah Achmad Sobirin, M. Sutopo Aji, Waryoto, Khomsahtun, Sudiro Husodo, dan Nanang Yulianto. Mereka bekerja sama dalam pendirian BMT. M. Sutopo Aji, Nanang Yulianto, dan Sudiro Husodo bekerja sama dengan Cabang Purwokerto Barat (PCM) Muhammadiyah, memilih lokasi kantor BMT, dan memastikan bahwa BMT beroperasi di bawah pengawasan PCM dan sesuai dengan peraturan YBMM. Sementara itu, Sobirin dan Khomsahtun sedang menyelesaikan magang mereka di BMT Khairu Ummah Leuwiliang di Bogor, yang direkomendasikan oleh kantor pusat YBMM. Setelah menyelesaikan magang dan mendapat persetujuan resmi, keenam pemuda tersebut memutuskan pada hari Minggu, 1 Oktober 1995, untuk mendirikan BMT Dana Mentari di bawah naungan YBMM. Persiapan administrasi, yang meliputi pengiriman undangan kepada PCM, PDM, dan pemangku kepentingan lainnya, dikoordinasikan oleh M. Sutopo Aji. Pembukaan kembali BMT Dana Mentari PCM Purwokerto Barat secara simbolis dilakukan oleh Ketua Umum PDM Banyumas.

Penunjukan Direksi sebagaimana tercantum dalam Surat Konfirmasi dari YBMM dan Lampirannya adalah Pembina Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah di Jakarta adalah PCM Purwokerto Barat. Badan Pengawas terdiri dari ketua H.Gunawan dan anggota Direktorat

Saechun Saeradji. Sedangkan Badan Pengurusnya yaitu diketuai oleh Achmad Sobirin, wakil ketua Sutopo Aji, sekretaris Maryoto, SE, bendahara Khomsahtun, dan departemen pemasaran, dipimpin oleh Nanang Yullianto dan Sudiro Husodo. Resolusi tersebut menetapkan bahwa masa jabatan Direksi adalah dua tahun, berakhir pada tanggal 25 September 1997, dengan kemungkinan pengangkatan kembali atau perubahan Anggaran Dasar BMT Dana Mentari.

Ada masalah dengan pembukaan kantor yang mendorong Achmad Sobirin dan Waryoto mengundurkan diri sebagai anggota BMT Dana Mentari setelah hanya satu minggu. Setelah kepergian mereka, keempat eksekutif yang tersisa dengan suara bulat memutuskan untuk menunjuk Sutopo Aji sebagai ketua karena sebelumnya ia pernah menjabat sebagai wakil ketua. Mereka juga memutuskan untuk melanjutkan kantor dengan tanggung jawab bersama: Sutopo Aji, Sudiro Husodo, dan Nanang bertanggung jawab atas kerja lapangan, sementara Khomsahtun mengambil alih manajemen kantor. Seiring berjalannya waktu, Sudiro Husodo dan Nanang memutuskan untuk berangkat dari BMT Dana Mentari saat fasilitas tersebut masih dalam tahap pertumbuhan. Di bawah kepemimpinan Sutopo Aji dan Khomsahtun, dewan direksi baru telah ditunjuk. Rachmat Sofyan bergabung pada November 1995, diikuti oleh Indiyani Nur Chasanah pada Desember 1995, dan Suyatman pada Maret 1996. Meskipun menghadapi kemacetan keuangan dan berurusan dengan staf administrasi yang profesional, mereka secara konsisten memenuhi tugasnya dengan semangat dan rasa tanggung jawab. Pada Mei 1997, Mr. Paryanto bergabung dengan tim sebagai anggota staf tambahan. Sepanjang perjalanan kami, perusahaan kami telah didukung oleh Dompot Dhuafa Republika. Ia mengundang BMT Dana Mentari untuk berkolaborasi dan menyelenggarakan pelatihan bagi manajer dan karyawan sebagai bagian dari program Tebar Hewan Kurban. Setelah hampir dua tahun beroperasi, kami mulai merenungkan legalitas

perusahaan kami dan mempertimbangkan alternatif seperti PT, CV, atau koperasi. Ternyata, kooperatif adalah pilihan yang paling praktis. Oleh karena itu, kami telah memutuskan untuk melibatkan kantor koperasi untuk mengklarifikasi pertanyaan hukum kami. Pada akhirnya, Koperasi Serbaguna (KSU) Dana Mentari telah resmi ditetapkan sebagai Sertifikat Koperasi (SK) oleh Kementerian Koperasi dengan rincian sebagai berikut.

Dengan Nomor SK 13246/BH/KWK.11/IX/1997 tanggal 15 September 1997, pengurus yang tercantum dalam Anggaran Dasar adalah sebagai berikut:

- M. Sutopo Aji sebagai Ketua
- Drs. Zaenuri Ahmad sebagai Wakil Ketua
- Indiyani NC sebagai Sekretaris
- Khomsahtun sebagai Bendahara
- Eko Suprpto sebagai Bendahara II

Namun, Wakil Ketua dan Bendahara II tidak pernah menunjukkan keterlibatan aktif.

Dengan surat resmi dari kantor koperasi, kami mengikuti serangkaian kursus pelatihan di bidang manajemen dan keuangan. Salah satu program pelatihan yang kami ikuti adalah proyek P2 KER, di mana kami menerima dukungan keuangan sebanyak Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah). Pada tahun 1998, kami kembali berpartisipasi dalam proyek P3 T, yang melibatkan beberapa karyawan, dan untuk ini, kami menerima Rp 300.000 per bulan selama tujuh bulan.

Kontributor untuk proyek ini termasuk Khomsahtun, Indiyani NC, dan Paryanto. Program pengembangan lainnya adalah DO, didukung oleh kantor koperasi dan memberi kami kesempatan untuk menjual beras dengan margin keuntungan yang signifikan. Berkat dukungan dari departemen koperasi dan partisipasi anggotanya, KSU BMT Dana Mentari Purwokerto mampu mencapai titik impas pada tahun 1998.

Sejak tahun 1999, kami secara bertahap mendistribusikan keuntungan kepada anggota kami, yang terus kami lakukan hingga sekarang.


2. Visi Misi KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

- 1) Visi : Menjadi BMT yang lebih unggul, lebih terpercaya, dan lebih handal.
- 2) Misi :
 - a. Mengembangkan Sumber Daya Insani (SDI) yang berkualitas tinggi dengan etos kerja dan integritas yang kuat, didorong secara dinamis oleh penguasaan teknologi informasi.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memperkuat kerjasama antara manajemen, pengawas, eksekutif, dan anggota.
 - c. Menyebarkan budaya Ta'awun yang mencakup kebaikan dan ketakwaan dalam konteks sosial ekonomi Syariah.

3. Struktur Organisasi Perusahaan KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Otoritas, tanggung jawab, struktur organisasi, dan pembagian tugas di antara pemangku kepentingan merupakan indikator dari struktur organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif, elemen-elemen ini melibatkan pembagian tugas ke dalam unit-unit fungsional. Dengan demikian, struktur organisasi berperan sebagai dasar operasional, mendukung kolaborasi tim, dan memungkinkan penilaian terhadap pencapaian tujuan organisasi. Struktur ini berfungsi sebagai fondasi operasional yang memfasilitasi kerja tim dan mempermudah evaluasi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah
Purwokerto
Periode 2023-2025



(Sumber : KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)

Jumlah staf di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto adalah sebagai berikut:

- a. Kantor KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah pusat memiliki tiga karyawan pria dan tiga karyawan wanita.
- b. Kantor cabang atau kantor layanan memiliki 28 karyawan pria dan 18 karyawan wanita. Secara total, jumlah karyawan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah mencapai 52 orang. (Sumber: Dokumen BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, 2024).

4. Konsep Operasional KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto adalah lembaga keuangan syariah yang menjalankan aktivitasnya dengan berlandaskan prinsip kerjasama. Lembaga ini menyediakan layanan simpan pinjam dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Syariah Islam. Konsep pengoperasian KSPPS BMT secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1) Prinsip Syariah

Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto mewujudkan lembaga keuangan patuh syariah yang didirikan sebagai koperasi antara KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Syariah) dan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*). Tujuannya adalah untuk memberikan layanan tabungan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai dengan prinsip Syariah Islam. Akibatnya, semua produk dan layanan yang ditawarkan harus sesuai dengan hukum Islam, seperti menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Produk keuangan yang ditawarkan biasanya menganut prinsip bagi hasil (*mudharabah*) atau jual beli (*murabahah*).

2) Koperasi

Sebagai sebuah koperasi, BMT dikelola dan diorganisir secara kolektif oleh anggotanya. Setiap anggota memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan serta berbagi keuntungan dan risiko. Struktur koperasi ini dirancang untuk memenuhi kepentingan bersama dan memberdayakan anggotanya.

5. Produk-produk pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

a. Produk Simpanan

1) Simpanan Berdasarkan Bagi Hasil

a) Simpanan Ummat

yaitu deposito dari pihak ketiga yang bisa dimanfaatkan oleh BMT. Pemilik dana akan menerima hasil dari pendapatan dana tersebut, dan dana tersebut dapat ditarik kapan saja.

b) Simpanan Pendidikan

Ini adalah rekening tabungan yang ditujukan bagi siswa yang ingin menabung untuk melanjutkan pendidikan mereka.

c) Simpanan Walimah

Dana ini adalah rekening tabungan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Anda menjelang pernikahan dengan pasangan Anda; rekening ini menyediakan penghasilan bulanan yang dapat Anda tarik sebelum hari pernikahan.

d) Simpanan Hari Tua

Rekening tabungan ini memberikan bagi hasil bulanan sebagai persiapan untuk tabungan pensiun atau masa pensiun.

e) Simpanan Haji/Umroh

Sol haji/umrah adalah tabungan yang disiapkan untuk keperluan ibadah haji maupun umrah.

f) Simpanan Ibu Bersalin

Tabungan ini dirancang khusus kepada Ibu-Ibu yang sedang mempersiapkan kelahiran anak mereka.

g) Simpanan Berjangka

Deposito tetap adalah dana yang disetorkan oleh individu, yayasan, lembaga pendidikan, atau tempat ibadah. Jumlah dan jangka waktu setoran ditentukan untuk periode 1, 3, 6, atau 12 bulan. Dana hanya dapat ditarik sebelum jatuh tempo, dan jika ditarik lebih awal, akan dikenakan biaya penalti sebesar 25% dari jumlah yang diterima pada bulan terakhir.

2) Simpanan Wadiah dan ZIS

a) Simpanan Wadiah Yad Dhomamah

Baik individu maupun badan hukum berhak untuk menarik dana kapan saja mereka inginkan. Pemilik dana tidak memiliki hak untuk menuntut keuntungan yang dihasilkan oleh BMT, sebaliknya mereka hanya berhak menerima bonus yang diberikan oleh BMT.

b) ZIS

Simpanan amanah hari akhir adalah tabungan yang dapat dipercaya, yang meliputi Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf. Dana tersebut akan didistribusikan oleh BMT kepada mustahik atau pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan.

b. Produk Pembiayaan

1) Murabahah

Yaitu transaksi jual beli barang di mana harga yang ditetapkan mencakup biaya perolehan serta margin keuntungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Penjual wajib transparan mengenai biaya barang yang dibeli dan mengungkapkan tingkat keuntungan sebagai nilai tambah, yang merupakan karakteristik utama dari jenis bisnis ini.

2) Ijarah

Ini adalah pemberian hak untuk memanfaatkan sumber daya tertentu dengan imbalan sejumlah uang tertentu. Selain kontrak Ijarah tradisional, BMT juga mengembangkan model IMBT (Ijarah Muntahiya Bitamlik), di mana aset tersebut akan menjadi milik penyewa setelah masa sewa berakhir.

3) Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian kemitraan bisnis antara manajer dana (mudharib) yang mengelola usaha dan pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modal. Keuntungan yang diperoleh dari usaha ini akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.

4) Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah, atau yang juga dikenal sebagai shirkah, adalah perjanjian bisnis di mana beberapa pemilik modal bergabung untuk membiayai suatu usaha. Setiap pemilik saham di perusahaan berhak terlibat dalam pengelolaan dan administrasi perusahaan tersebut.

5) Qardh

Juga disebut sebagai pinjaman tanpa bunga, ini adalah pembiayaan jenis ini terjadi ketika seseorang meminjamkan aset kepada pihak lain tanpa mengharapkan hasil yang tidak menguntungkan.

6) Ar Rahn

Menurut ketentuan Bank Indonesia, "Ar Rahn" merupakan perjanjian yang melibatkan pemindahan barang maupun aset (mahrum) dari nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan atas sebagian atau seluruh utang yang dimiliki, dengan tujuan untuk mengamankan pinjaman yang diberikan kepada peminjam.

B. Prosedur dan Syarat Pemberian Pembiayaan KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan oleh masyarakat baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Melina, 2020).

Prinsip pemberian pembiayaan yang dilakukan KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dilandasi dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*). Tujuannya adalah untuk mencegah pembiayaan yang bermasalah atau macet. Pembiayaan yang macet inilah yang akhirnya dapat mengalami kerugian.


Berdasarkan hal tersebut strategi yang diterapkan oleh KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam memberikan pendanaan adalah dengan mengikuti prosedur pemberian pembiayaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Manajer Marketing* KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yaitu Ibu Indiyani Nurchasanah mengenai prosedur pembiayaan di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, sebagai berikut:

“Mekanisme pengajuan pembiayaan di KJKS BTM Pemalang dilakukan melalui beberapa langkah yaitu mulai dari pengajuan sampai pengabulan pembiayaan. Pengajuan pembiayaan dimulai dari kedatangan calon anggota langsung ke BTM, lalu mengisi formulir permohonan pembiayaan dan melengkapi semua persyaratan dan diajukan kepada *Customer Service*, kemudian *Customer Service* akan melihat kelengkapan dari persyaratan tersebut dan setelah itu diserahkan ke kepala cabang untuk diperiksa lebih lanjut. Kemudian kepala cabang menyerahkan ke *Account Officer* untuk di survey. Setelah dilakukan survey, maka hasil survey tersebut akan dikomitekan oleh KPP (komite pemutus pembiayaan). Dari KPP inilah hasil akhir keputusan akan diberikan. Apabila segala persyaratan sudah terpenuhi dan disetujui maka akan segera dibuatkan akad. Kemudian calon anggota di hubungi untuk tanda tangan lalu dilakukan pencairan dana”

Prosedur ini sangat penting bagi lembaga keuangan syariah dalam menentukan apakah permohonan pendanaan akan disetujui atau ditolak, guna memastikan bahwa keputusan yang diambil tepat dan tidak menimbulkan masalah di masa depan. Hal ini juga mencakup potensi masalah yang dapat muncul terkait pembiayaan.

Selain memperhatikan prosedur terkait pembiayaan, KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto juga memperhatikan syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk pengajuan pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Staff Marketing/*Account Officer* yaitu oleh Pak Fuad Agni Permana, menjelaskan bahwa pengajuan pembiayaan di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto juga harus melengkapi syarat-syarat administratif sebagai seperti :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
2. Foto Copy Ahli Waris
3. Foto Copy Kartu Keluarga
4. Foto Copy Agunan Berupa : Bpkb/Sertifikat/Sk
5. Foto Copy STNK
6. Foto Copy Pajak PBB
7. Foto Copy Rekening Listrik
8. Foto Copy Kwitansi Jual Beli
9. Dan bersedia di survei

Gambar 2. Sistematika Pencairan Pembiayaan

C. Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Meminimalkan Resiko Pembiayaan di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Pada dasarnya semua pembiayaan di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto harus melalui proses analisis pembiayaan terlebih dahulu sebelum pembiayaan tersebut dicairkan, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, pembiayaan yang bermasalah inilah yang akhirnya dapat membuat kerugian.

Oleh karena itu, KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam memberikan pembiayaan sangat memperhatikan proses menganalisa pembiayaan, salah satunya dengan menggunakan prinsip 5C+1S untuk menilai kelayakan pembiayaan yang akan diberikan kepada calon anggota.

Dalam bukunya "Manajemen Perbankan" (2010), Ismail menjelaskan bahwa analisis kredit harus dilakukan berdasarkan prinsip dasar analisis kredit, yaitu prinsip 5C, untuk memastikan bahwa calon debitur memiliki kemampuan untuk melunasi pinjamannya. Prinsip 5C tersebut meliputi (Ismail, 2010):

a. *Character* (Karakter)

Menurut Ismail, *Character* mencerminkan sifat dan persona calon nasabah. Bank harus melaksanakan pengkajian berkenaan karakter calon nasabah yang bersedia menepati tanggung jawab dalam hal pembayaran sampai nasabah mampu melunasi pembiayaan yang diterimanya. Bank harus beriktikad *willingness to repay* dari calon nasabah, yaitu itikad bank terhadap kesediaan calon nasabah dalam membayar kewajibannya sesuai masa yang ditetapkan (Ismail, 2014).

Langkah berikut dapat diikuti bank untuk mendapatkan gambaran umum karakter calon nasabah (Binti Nur Asiyah, 2015):

- 1) Memeriksa biografi calon nasabah
- 2) memeriksa kualitas calon nasabah
- 3) menempuh bank to bank information

- 4) mencari tahu keterangan ke rekan bisnis dimana calon mudharib berada
- 5) mencari fakta apakah calon nasabah gemar berjudi, dan memiliki hobi foya-foya.

Secara ikhtisar, bank dapat mengetahui character calon nasabah bank dengan langkah berikut:

- 1) *BI Checking* merupakan komputer online Bank Indonesia untuk memeriksa calon nasabah. Bank dapat menggunakan *BI Checking* untuk melihat secara transparan data calon nasabahnya, termasuk kualitas pembiayaannya saat menjadi debitur bank lain.
- 2) Informasi dari pihak lain Bagi calon nasabah yang tidak pernah mengambil pinjaman di bank lain, upaya yang berhasil adalah dengan melakukan riset terhadap calon nasabah dan mengunjungi orang lain yang lebih mengenalnya. Seperti; tetangga, kolega, pimpinan, dan mitra bisnis untuk tahu tentang kepribadian calon nasabah. Fakta yang diterima dari pihak lain lebih akurat, memudahkan bank untuk mengidentifikasi calon nasabah. Character merupakan aspek mendasar dalam mengevaluasi calon nasabah (Ismail, 2014).

b. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah memahami kesanggupan finansial calon nasabah dalam membayar kewajibannya sesuai batas yang ditetapkan (Ismail, 2014). Penilaian ini memiliki maksud untuk memahami atau menakarseberapa mampu calon nasabah membayar atau menutup utangnya (*ability to pay*) sesuai waktu yang ditetapkan dan dari hasil usaha yang dicapainya (Binti Nur Asiyah, 2015). Kemampuan keuangan yang dibayarkan saat jatuh tempo akan berpengaruh pada kualitas pembiayaan yang direalisasikan bank syariah. Ada beberapa alternatif yang bisa diterapkan:

- 1) Memperhatikan Laporan Keuangan Laporan keuangan calon nasabah, digunakan bank untuk melihat laporan arus kas agar dapat memastikan sumber dananya. Di dalam laporan arus kas, posisi keuangan kas calon nasabah dapat dilihat dengan memadankan sumber dana dan pemakaian dana.
- 2) Pemeriksaan slip gaji dan rekening tabungan Selain cara yang telah disebutkan diatas, bank syariah juga dapat mengambil cara dengan mengecek slip gaji dan rekening tabungan. Bank syariah mengikuti langkah ini, jika calon nasabah adalah seorang karyawan. Dari salinan slip gaji dan rekening tabungan tiga bulan terakhir, dapat dilakukan analisis sumber dana dan pemakaian dana calon nasabah. Data keuangan akan dipakai sebagai perkiraan asal situasi keuangan calon nasabah setelah memperoleh pembiayaan dari bank syariah.
- 3) Peninjauan ke tempat usaha calon nasabah Peninjauan dilangsungkan bank syariah untuk memantau secara langsung usaha calon nasabah (Ismail, 2014).

c. *Capital* (Modal)

Menurut Binti Nur Asiyah, *capital* merupakan seberapa besar modal yang digunakan calon nasabah. Jika modal yang dipunyai dan dilibatkan terhadap objek pembiayaan semakin besar, maka semakin yakin bank atas kesungguhan calon nasabah saat pengajuan pembiayaan hingga pelunasannya (Binti Nur Asiyah, 2015).

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis modal yang perlu disertakan dalam objek kredit. Modal adalah jumlah uang atau aset yang dimiliki oleh orang yang ingin meminjam uang atau untuk proyek yang akan didanai oleh mereka. Semakin besar uang yang dimiliki dan digunakan oleh calon peminjam untuk membiayai proyek, semakin diyakinkan bank akan tekad calon peminjam untuk mengajukan pinjaman (Ismail, 2014). Analisis *capital* ini memiliki

memiliki beberapa indikator untuk menguatkan prinsip *capital*. Indikatornya meliputi :

- 1) Sumber penghasilan
- 2) Memiliki bidang usaha lain, sebagai sumber penghasilan
- 3) Memiliki tabungan atau simpanan dibank lain
- 4) Kemepemilikan tempat usaha (sendiri atau kontrak).

d. *Collateral* (Jaminan)

Menurut Ismail, *Collateral* merupakan jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah atas pengajuan pembiayaan. Jaminan adalah sumber pelunasan kedua. Jika nasabah tidak mampu mengangsur, maka bank syariah dapat melangsungkan penjualan terhadap jaminan. Pendapatan dari jaminan akan dimanfaatkan untuk menutup kewajibannya (Ismail, 2014). Dengan demikian, analisa jaminan dikatakan penting karena sebagai solusi akhir yang ditempuh bank untuk penyelesaian kredit, apabila nasabah tidak sanggup menutup dan mengembalikan pembiayaan yang sudah diberikan termasuk pokok kredit dan bunga kredit.

Penilaian *collateral* dikenal dengan MAST antara lain: *Marketability*, bank harus memastikan jaminan yang diterima mudah ditawarkan dengan nilai harga menarik dan meningkat dari waktu ke waktu; *Ascertainability of Value*, jaminan yang diberikan kepada bank harus memuat proporsi harga yang pas; *Stability of Value*, jaminan yang masuk ke bank harus memiliki harga yang sepadan supaya dana yang diterima dari transaksi pada saat penjualan jaminan digunakan untuk menutupi pinjaman peminjam; *Transferability*, jaminan yang diserahkan harus gampang di alihkan dari satu tempat ke tempat lain (Ismail, 2014).

e. *Condition of economy* (kondisi usaha)

Menurut Ismail, *Condition of economy* adalah merupakan penilaian terhadap kondisi perekonomian. Bank hendaklah meninjau bidang usaha calon nasabah berdasarkan kondisi ekonomi. Menganalisis

kondisi ekonomi masa depan merupakan hal yang penting bagi bank untuk mengetahui imbas dari kondisi ekonomi terhadap usaha yang ditekuni calon nasabah (Ismail, 2014). Jika kondisi ekonomi benar-benar buruk atau prospek usaha nasabah tidak menjanjikan. Hal ini kembali lagi pada kemampuan nasabah untuk melunasi pinjamannya nanti, tentunya akan dipengaruhi oleh situasi perekonomian (Syafri, 2020).

Cara yang dilakukan bank untuk menganalisis *Condition of economy* antara lain:

- 1) Peraturan pemerintah. Perubahan peraturan pemerintah dapat dipakai bank dalam mempertimbangkan analisis *condition of economy*
- 2) Bank syariah kurang menekankan analisis *Condition of economy* dalam pembiayaan konsumsi.

Bank mengkorelasikan prospek tempat kerja dengan situasi ekonomi saat ini dan masa depan, sehingga prospek perusahaan dapat dinilai. Perkembangan perusahaan dan pekerjaan calon nasabah merupakan evaluasi dasar dalam memastikan pembiayaan (Ismail, 2014).

f. Syariah

Pada dasarnya prinsip syariah ditentukan agar mengetahui usaha calon nasabah yang memohon terkait pembiayaan di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang sesuai dengan prinsip syariah dan memahami terkait kepentingan pembiayaan yang sesuai dengan bentuk pembiayaan dan tepat berlandaskan prinsip syariah. Kemudian KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto hanya memberikan pembiayaan yang bersifat halal baik dari sisi objek maupun sifatnya. Seperti contoh dalam membiayai jual beli babi, peternakan anjing, pabrik minuman keras, dan jual beli lainnya yang sudah dilarang keras oleh agama.

Salah satu dari prinsip penilaian bagi nasabah yang hendak pengajuan pembiayaan yakni dengan menerapkan 5C 1S sebagai penilaian terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan dan diwajibkan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dimana mengatur dalam ketentuan umum mengenai pembiayaan murabahah, sebagai berikut(Syahrul, 2024):

- 1) Pelaksanaan transaksi akad murabahah yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah harus terbebas dari riba.
- 2) Barang yang dijualbelikan harus terjamin halalnya dan tidak dilarang oleh syariah islam.
- 3) Pihak bank membiayai separuh atau sepenuhnya dalam pembelian barang yang sudah disepakati bersama.
- 4) Pihak bank membelanjakan barang yang diinginkan oleh nasabah dengan atas nama bank sendiri, serta pembeliannya harus sah dan terbebas dari riba.
- 5) Pihak bank wajib menginformasikan semuanya pada nasabah terkait dengan pembelian, seperti contoh, pembelian barang tersebut dilakukan secara kredit.
- 6) Pihak bank menyampaikan pada nasabah terkait harga pokok barang yang dibeli dan keuntungan yang diperoleh pihak bank.
- 7) Pihak nasabah wajib membayarkan sesuai dengan harga beli dan keuntungan bank yang sudah disepakati bersama.
- 8) Mencegah terjadinya risiko, pihak bank dan nasabah membuat perjanjian tambahan secara khusus.
- 9) Apabila pihak bank diwakilkan oleh nasabah untuk pembelian barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah wajib dilakukan setelah barang tersebut dimiliki oleh pihak bank (DEWAN SYARIAH NALSIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA, n.d.).

Berdasarkan hasil wawancara dan studi lapangan yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan penerapan analisa pembiyaan di KSPPS

BMT Dana Mentari Muhammaidyah Purwokerto, yang dibantu oleh Staff Marketing dan Manager Marketing, berikut ini adalah temuan-temuan yang diperoleh:

1. *Character* (Karakter)

Karakter adalah sifat, perilaku, atau kepribadian calon nasabah yang perlu diketahui oleh pihak bank. Pemahaman tentang analisis pembiayaan, khususnya dalam aspek karakter, merupakan langkah paling efektif untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Pemahaman tersebut digunakan untuk memilih bagaimana calon anggota pembiayaan yang potensial, selama proses audit tim manajemen keuangan terutama petugas *Account Officer* harus bersikap baik dari *attitude*, sikap dan intelektualitas selama proses melaksanakan pekerjaannya.

Faktor ini lah yang menjadi masalah atau penyebab dari pembiayaan bermasalah, karena rating tertinggi penyebab pembiayaan bermasalah adalah faktor *character*. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Fuad Agni Permana, yang menjabat sebagai Account Officer, hasilnya adalah sebagai berikut:

“Oke, kalau kita bicara tentang karakter calon anggota pembiayaan, kita lihat bagaimana sejarah keuangan mereka, termasuk apakah mereka pernah punya utang dan bagaimana cara mereka mengelolanya. Ini penting, jadi kita cek bagaimana pandangan orang-orang sekitar tentang calon anggota. Apakah mereka dikenal jujur dan bisa dipercaya?. Kita perhatikan apakah calon anggota bisa disiplin dalam menjalani kewajiban keuangan. Misalnya, apakah mereka tepat waktu dalam membayar cicilan sebelumnya. Seberapa serius mereka dalam mengikuti aturan dan ketentuan yang ada di BMT. Komitmen ini penting buat memastikan mereka akan menjalani pembiayaan dengan baik. Misalnya, apakah mereka punya jaringan dukungan dari keluarga atau komunitas yang bisa membantu jika ada kesulitan dalam pembayaran. Kita juga lihat sejauh mana mereka bisa beradaptasi dengan kondisi ekonomi dan perubahan yang ada. Ini penting supaya mereka tetap bisa memenuhi kewajibannya. Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, kita bisa menilai apakah calon anggota itu layak dan bisa dipercaya untuk menerima pembiayaan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sebagai seorang *Account Officer* harus memiliki keterampilan menganalisa karakter dari calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan. Selain itu mekanisme awal dalam tahapan menganalisa pembiayaan yang sehat juga dapat ditinjau dengan beberapa tahapan. Seperti yang disampaikan oleh Manajer Marketing yaitu Ibu Indiyani Nurchasanah antara lain:

1. *Account Officer* mencari nasabah

Account Officer mencari calon anggota sesuai dengan referensi yang sudah dimiliki, ataupun tanpa harus mencarinya karena ada juga nasabah yang langsung datang ke KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

2. Melakukan Wawancara

Account Officer melaksanakan wawancara awal dengan calon anggota, karena *character* dari seorang calon nasabah bisa dilihat saat pelaksanaan interview secara langsung. Selain itu pihak KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto juga mengevaluasi karakter calon debitur melalui pertanyaan yang diajukan terkait usaha yang akan dibiayai. Dari hasil wawancara tersebut, sikap dan cara calon debitur menjawab dapat diamati, sehingga karakter mereka dapat diketahui dan disimpulkan. Pada proses penilaian *character* dari calon anggota yaitu dilihat dari riwayat pembiayaan sebelumnya. Berdasarkan riwayat tersebut pihak KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dapat mengetahui mana calon anggota yang memiliki sifat dan itikad baik dan bertanggung jawab dalam pengembalian hutang nantinya.

Menurut pendapat Ismail, karakter mencerminkan sifat dan kepribadian calon debitur, yang bertujuan untuk memastikan bahwa calon debitur memiliki niat memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman hingga lunas. Oleh karena itu, bidang

Account Officer berupaya memastikan bahwa calon debitur mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati (Ismail, 2010).

3. BI (Bank Indonesia) *checking*

BI *Checking* juga dilakukan oleh KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto untuk memeriksa riwayat pembiayaan yang pernah diterima oleh anggota, termasuk status anggota yang ditetapkan oleh BI. Dengan pengecekan ini, pihak BMT dapat menilai apakah anggota memiliki reputasi baik atau terdapat masalah. Selain itu, *Bank Checking* dilakukan secara personal oleh *Account Officer*, baik dalam bank yang sama maupun antar bank yang berbeda, karena biasanya setiap *Account Officer* memiliki pengalaman tersendiri dalam berinteraksi dengan calon nasabah.

4. *Trade Checking*

KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto melakukan analisis terhadap anggota untuk memahami lebih dalam mengenai usaha sejenis, pesaing, pemasok, dan konsumen dari usaha yang diusulkan oleh anggota yang mengajukan pembiayaan. Analisis ini juga mencakup peninjauan pengalaman kemitraan dengan semua pihak terkait, yang dapat memberikan gambaran mengenai karakter calon anggota, terutama dalam hal keuangan, seperti pola pembayaran mereka.

Selain dari pendapat diatas, hasil data yang diperoleh dalam wawancara peneliti kepada Bapak Yoni Setiawan selaku Manajer Operasional di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto Cabang Kembaran, sebagai berikut :

“Indikatornya ini untuk penilaian karakter kami lebih kepada acuan di buku ini buku pinbuk, memang disini tidak menjabarkan secara khusus ya, untuk karakter yang pertama kita tanyakan sholatnya kemudai hubungan dengan

suami/istrinya dengan anaknya dan juga keluarganya dan kemudian juga kami menanyakan hubungannya dengan lingkungan, kalau dengan keluarga bagus lingkungan bagus insyallah itu hampir mencukupi untuk menilai karakter seseorang, karena yang paham dengan karakternya dia kan orang terdekat biasanya”.

Berdasarkan penjelasan dari pihak KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dapat diambil kesimpulan bahwa dalam proses analisa terhadap calon anggota pembiayaan sangat penting dalam menilai *character* terutama bagi petugas *Account Officer*.

2. *Capacity*

Menilai kapasitas dari calon anggota yang mengajukan pendanaan sangatlah penting, dalam hal ini *Account Officer* meneliti terkait dengan pengelolaan bidang usaha dan kemampuan calon anggota pada skill lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh dalam wawancara peneliti kepada Bapak Fuad Agni Permana, yang menjabat sebagai *Account Officer* di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, sebagai berikut:

“Pihak KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sendiri juga melihat kemampuan dari calon anggota seperti dalam menjalankan usahanya kemudian bagaimana prospek dari usahanya tersebut. Hal ini kami lakukan agar mengetahui bagaimana kemampuan dari calon anggota nantinya dalam menegmbalikan pembiayaan yang diambil”

Sesuai dengan pendapat Zainul Arifin (2006), yang menyatakan bahwa risiko pembiayaan dapat timbul ketika bank dan lembaga keuangan lainnya gagal memulihkan modal atau bagi hasil dari pinjaman atau investasi. Salah satu penyebab utama risiko ini adalah pemberian pinjaman maupun investasi yang terlalu mudah oleh bank dan lembaga keuangan lainnya, yang dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menyalurkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, evaluasi terhadap pendanaan tidak dilakukan secara mendalam, sehingga tidak dapat mengantisipasi berbagai

potensi risiko bisnis yang mungkin muncul dari kegiatan yang tersebar (Zainul Arifin, 2006).

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa penilaian aspek *capacity* KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sudah berusaha untuk menerapkan analisa terkait dengan aspek *capacity* dengan sebaik mungkin.

3. *Capital*

Penilaian ini berfokus pada aspek *capital* yaitu berhubungan dengan modal yang digunakan oleh anggota dalam mengelola bisnisnya. Aspek ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar modal yang dimiliki oleh debitur untuk usaha yang akan dijalankan maupun yang sudah dijalankan. Berdasarkan data yang diperoleh dalam wawancara peneliti kepada Bapak Fuad Agni Permana, yang menjabat sebagai *Account Officer* di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, sebagai berikut:

“Di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, pihak manajemen senior menilai kesehatan bisnis anggota dan menentukan nilai pembiayaan yang diberikan, jika nilai pembiayaan tinggi, maka dilakukan penilaian modal yang lebih mendalam. Namun, jika pembiayaannya rendah, prosedur yang dilakukan hanya berupa administrasi sederhana. Meskipun demikian, penilaian modal ini tidak dilakukan secara menyeluruh, mengingat mayoritas anggota berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah dan banyak yang mengajukan pembiayaan untuk usaha kecil tanpa disertai laporan keuangan”.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto pada penilaian analisa aspek *capital* ini sangatlah bergantung pada tingkat ekonomi calon anggota. Dan KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sedang berusaha menerapkan analisa prinsip *capital* ini dengan baik.

4. *Collateral*

Agunan merupakan jaminan yang digunakan sebagai alternatif pembayaran kedua apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian, seperti kegagalan dalam pembayaran cicilan. Dalam kondisi tersebut, agunan akan digunakan untuk melunasi pembiayaan yang telah diberikan. Proses penilaian ini dilakukan oleh *Account Officer* mencakup penilaian terhadap agunan yang diajukan oleh anggota sebagai jaminan atas pembiayaan dari BMT. Berdasarkan hasil penelitian dengan Bapak Yoni Setiawan selaku Manajer Operasional di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto cabang Kembaran, sebagai berikut:

“Jenis agunan yang dapat diajukan untuk pengajuan pembiayaan meliputi BPKB mobil, sepeda motor, dan akta tanah. Agunan dianggap sah dan valid jika telah dievaluasi baik dari segi ekonomi maupun hukum”.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam wawancara peneliti kepada Bapak Fuad Aghni Permana, yang menjabat sebagai *Account Officer* di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, sebagai berikut:

“KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto langsung melaksanakan pemeriksaan kepada agunan yang diserahkan oleh debitur. Jika agunan yang diberikan berupa kendaraan bermotor, BMT akan memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, kondisi suku cadang, struktur kepemilikan, serta melakukan evaluasi kendaraan oleh petugas penilai agunan, beserta informasi penting lainnya terkait kondisi kendaraan tersebut. Sementara itu, jika agunan berupa tanah, bangunan, atau properti lainnya, BMT akan memeriksa lokasi properti, status kepemilikan, kelengkapan surat-surat, dan melakukan penilaian terhadap data-data lain yang relevan”.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada aspek *collateral* dalam proses penilaian juga sangat diperhatikan mengngita ketika anggota tidak bisa melunasi pembiayaan maka ada jalan kedua yaitu dengan jaminan sebagai

pelunasaan. KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sudah lumayan baik dalam menganalisa aspek *collateral* nasabah.

5. *Condition of Economy*

Manajemen pembiayaan melakukan evaluasi terhadap kondisi ekonomi perusahaan anggota saat menilai pengajuan pembiayaan. di mana aspek ini melihat bahwa untuk mendukung kelancaran pemberian dana usaha yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fuad Aghni Permana, yang menjabat sebagai *Account Officer* di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, sebagai berikut:

“Dalam menilai situasi atau prospek, BMT melakukan pengecekan langsung dan mengonfirmasi transaksi yang dilakukan oleh anggota, dengan fokus untuk memastikan apakah pinjaman tersebut benar-benar digunakan untuk tujuan bisnis. Ketika menilai prospek ekonomi, BMT tidak hanya terbatas pada penyusunan modal, tetapi juga mempertimbangkan potensi bisnis secara keseluruhan. Penilaian prospek bisnis sepenuhnya menjadi tanggung jawab anggota, selama tidak berdampak pada kelancaran pembayaran cicilan pinjaman kepada BMT. BMT hanya akan melakukan pemeriksaan eksternal, kecuali jika anggota mengalami keterlambatan dalam pembayaran cicilan”

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Manajemen pembiayaan di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menilai pengajuan pembiayaan dengan memverifikasi transaksi anggota untuk memastikan pinjaman digunakan sesuai tujuan bisnis. Penilaian mencakup potensi usaha, yang menjadi tanggung jawab anggota selama cicilan berjalan lancar. Pemeriksaan lebih mendalam hanya dilakukan jika ada keterlambatan pembayaran.

6. Syariah

Prinsip ini diterapkan untuk menjamin bahwa usaha calon anggota yang mengajukan pembiayaan di KSPPS BMT Dana

Mentari Muhammadiyah Purwokerto sesuai dengan hukum syariah dan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan, serta untuk menilai apakah kebutuhan pendanaan tersebut sesuai dengan prinsip pendanaan yang berbasis Syariah. Berdasarkan hasil penelitian dengan Ibu Indiyani Nurchasanah selaku Manajer Marketing KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, sebagai berikut:

“Karena KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto berbasis syariah jadi kami sangat patuh terhadap prinsip syariah yang dimana BMT ini memperhatikan kehalalan dan tidak bertentangan dengan syariat islam baik dari sisi objek maupun sifatnya, dan kami juga tidak membiayai yang dilarang dalam agama islam tentunya. Jadi yang diberikan hanya produk pembiayaan yang harus disetujui oleh DSN MUI dan berdasarkan fatwa. Sebelum pembiayaan disalurkan hal ini sudah diseleksi oleh MUI atau dalam perbankan syariah disebut komite syariah”.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menerapkan prinsip syariah secara ketat dalam menilai dan menyalurkan pembiayaan. Pembiayaan hanya diberikan untuk usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, sesuai fatwa DSN-MUI. Semua pengajuan pembiayaan terlebih dahulu diseleksi oleh komite syariah untuk memastikan kesesuaian dengan hukum dan prinsip syariah.

Setelah seluruh tahapan analisis berdasarkan prinsip 5C selesai dilakukan, hasil dari proses tersebut dapat disimpulkan untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan pemberian pembiayaan murabahah kepada calon anggota. Oleh karena itu, peneliti sangat berharap agar bagian *Account Officer* benar-benar menjalankan analisis terhadap calon anggota yang mengajukan pembiayaan dengan cermat dan penuh pertimbangan, sehingga dapat meminimalkan risiko yang tidak diinginkan.

D. Implementasi Prinsip Karakter dalam Proses Penilaian Pembiayaan

Character adalah sifat yang dimiliki oleh anggota atau calon anggota, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkup usaha. Sifat calon anggota yang akan menerima pembiayaan harus dapat dipercaya, yang tercermin dari latar belakang mereka, baik pekerjaan maupun aspek pribadi, seperti gaya hidup, kondisi keluarga, hingga hobi. Sejalan dengan pendapat Binti Nur Aisyah, watak merupakan sifat atau karakter dari anggota yang mengambil pembiayaan. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Mikro Syariah perlu menekankan pentingnya sifat amanah, kejujuran, dan kepercayaan pada anggotanya. Dengan demikian, *character* mencerminkan watak atau sifat seorang nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha (Wahyuningtyas & Utami, 2021).

Untuk menilai prinsip karakter calon anggota di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah purwokerto, tidak hanya dilakukan survei langsung kepada calon anggota, melainkan juga melalui sumber-sumber lain seperti keluarga, tetangga, rekan kerja, dan tokoh masyarakat. Penjelasan yang diberikan pun bersifat fleksibel, bergantung pada hasil survei yang telah dilakukan, dengan fokus utama pada sifat kejujuran calon anggota di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Sedangkan implementasi karakter pada KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yaitu dilakukan oleh *Account Officer* kepada calon anggota secara langsung dengan cara berkunjung ke rumahnya. Beberapa karakter yang dinilai KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yaitu amanah, jujur, disiplin, dan selalu berusaha menepati janji, melakukan sholat 5 waktu ke masjid dan ikut berjamaah, mempunyai nama baik dilingkungannya, menabung secara teratur dan terus menerus, membayar zakat atau infaq maupun sedekah dari sebagian pendapatan untuk orang banyak, dan yang terakhir membayar kembali pinjaman (yang lalu) secara disiplin.

Dalam analisis kemampuan, KSPPS BMT Dana Meentari Muhammadiyah Purwokerto menilai sejauh mana calon anggota mampu

mengembalikan pembayaran yang diterimanya. Penilaian ini dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip *capacity* melalui survei dan wawancara untuk mengukur kemampuan calon nasabah dalam melakukan pembayaran kembali. Dengan demikian, BMT dapat mengetahui jumlah pendapatan bersih setiap bulan yang dapat digunakan untuk membayar pembiayaan yang diterima, berdasarkan perputaran uang dalam ekonomi calon anggota. Selain itu, prinsip *capital* juga diterapkan oleh KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dengan melakukan survei terhadap usaha yang dimiliki calon anggota dan menilai kapasitas usaha tersebut. Dengan mengetahui volume usaha calon anggota, pihak BMT dapat lebih jelas dalam menilai kemampuannya.

Collateral adalah aset milik anggota yang dijadikan jaminan kepada BMT jika anggota tidak mampu menyelesaikan pembiayaannya. Dalam hal ini, KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto berhak untuk menyita dan melelang aset tersebut. Kehadiran *collateral* diharapkan agar anggota dapat menyelesaikan pembiayaan mereka, sehingga aset yang dijaminkan tidak perlu dilelang. BMT pun tidak menginginkan terjadinya pelelangan. Namun, jika anggota tidak mampu menyelesaikan kewajibannya, BMT terpaksa melakukan pelelangan untuk menutupi kekurangan pembayaran angsuran. Adapun *collateral* yang digunakan di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto antara lain yaitu tanah/rumah, mobil, sepeda motor, tabungan/deposito, dan personal guarate. Selanjutnya *collateral* yang digunakan di BMT Pahlawan yaitu suami/isteri keluarga bersedia ikut menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan, memiliki jaminan yang cukup sesuai jumlah pinjaman seperti motor, mobil dan lain sebagainya, dan ada pihak lain yang ikut menjaminkan pembiayaan.

Prinsip *condition* merupakan satu-satunya prinsip 5C yang tidak diperhatikan dalam pembiayaan di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Selain itu aspek syariah sendiri juga diimplementasikan sebagai penilai dari kehalalan dan kesesuaian dengan

syariat islam dan prinsip syariah yang berlaku. KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto telah mengimplementasikan prinsip 5C+1S dari awal. Meskipun tidak dilakukan secara maksimal dan komprehensif. Sementara itu dalam proses analisa calon anggota pembiayaan *Account Officer* lebih menekankan pada prinsip *character*, yang berkaitan erat dengan prinsip *capacity* dan *collateral* terhadap calon anggota, serta prinsip syariah yang menjadi dasar dalam menjalankan syariat Islam. Sementara itu, prinsip *capital* dan *Condition of economics* calon anggota lebih berfungsi sebagai faktor pendukung.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Implementasi Prinsip *Character*

Implementasi prinsip karakter di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto membantu memitigasi risiko pembiayaan. Prinsip ini dinilai melalui aspek seperti kejujuran, kedisiplinan, dan amanah calon anggota. *Account Officer* (AO) melakukan survei langsung ke rumah calon anggota untuk menilai karakter mereka.

2. Efektivitas Penerapan

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan prinsip karakter telah diterapkan secara sistematis untuk mengurangi risiko gagal bayar. Prinsip karakter memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan dengan memastikan hanya anggota dengan kualifikasi tertentu yang diterima.

3. Dampak Dari Penerapan Prinsip Karakter

Dampaknya bagi petugas *Account Officer* yaitu memudahkan dalam pemilihan maupun penilaian terhadap calon anggota yang layak untuk diberikan pembiayaan. Selain itu, juga untuk meminimalkan resiko yang terjadi kedepannya bagi BMT.

B. SARAN

1. Peningkatan pelatihan untuk Staff KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto termasuk menambah pelatihan bagi AO untuk meningkatkan kemampuan analisis mereka terhadap calon anggota. Selain itu juga untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan mampu menerapkannya dengan baik. Kemudian memperluas metode survei dengan memanfaatkan teknologi untuk efisiensi.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk meneliti lebih dalam tentang implementasi prinsip lainnya (seperti capital dan collateral) dalam mitigasi risiko pembiayaan agar dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang efektivitas prinsip 5C + 1S secara keseluruhan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adin Fadilah. (2022). Strategi Kspps Bmt Peta Kediri Dalam Meminimalisir Potensi Risiko Pembiayaan. *Wadiah*, 6(2), 141–159. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i2.217>
- Arifin, Z. (2009). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah* (7th ed.). Pustaka Alvabet.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Binti Nur Asiyah. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Kalimedia.
- Endaryono, B. T., Ar Rasyid, L., & Setiawati, Y. H. (2020). Peranan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Kspps) Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Masyarakat. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 1(1), 76–87. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v1i1.70>
- Farida, N. (2008). dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*, 1(1), 305.
- Fathoni, A. (2011). *Metodologi penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. PT Rineka Cipta.
- Firda Zahriya, A., & Isgiyarta, J. (2019). ANALISIS KINERJA KEUANGAN SYARIAH DALAM PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH JAWA TENGAH (Studi Kasus pada KSPPS Tingkat Jawa Tengah Tahun 2016). *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(1), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Gandapradja, P. (2004). *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 454–466.
- Haryono, E. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *E-Journal an-Nuur: The Journal of Islamic Studies*, 13, 1–6.
- Hasibuan, M. S. . (2006). *Dasar-dasar Perbankan*. Bumi Aksara.
- Irwan Suriadi. (2018). Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) Dalam Mengurangi Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. *Journal of Economics and Business*, 4(1), 78–92. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v4i1.18>
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan*. Prenadamedia.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana.

- Ismail. (2014). *Perbankan Syariah*. Kencana.
- Jumarni, J., & Sariyani, L. (2021). Analisis Urgensi Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Pada Bmt As'Adiyah Sengkang). *Islamic Banking and Finance*, 1(1), 35–52. <https://doi.org/10.30863/ibf.v1i1.3004>
- Kasmir. (2002). *Dasar-dasar Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ma'ruf, F. (2021). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah : Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Di Kota Tangerang Selatan. *Al Tasyree Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 1(2), 88–95. <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/altasyree/article/view/296>
- Ma'rur, M. (2020). Prinsip 5C Sebagai Instrumen Utama dalam Analisis Pembiayaan (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat-Tamwil Nuansa Umat Cabang Ngoro). *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 10(1), 55–65. <https://doi.org/10.47903/ji.v10i1.95>
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2015). *Bank syariah dan Teori ke Praktek*. Gema Insani Press.
- Mujiono, A. (2016). Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan dan Kredit di BRI Unit Mlarak dan BMT Hasanah Ponorogo. *Muslim Heritage*, 1(1), 137. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v1i1.386>
- Nisrina, S. (2021). Kajian Pada Sistem Pembiayaan Multijasa Di BMT Nurul Ummah Sukabumi. *Nusantara Hasana Journal*, 1(4), 102–107.
- Nurjanah, N., & Hilyatin, D. L. (2017). Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 59–96. <https://doi.org/10.24090/ej.v4i1.2016.pp59-96>
- Rifai, A. (2019). Penerapan prinsip kehati-hatian pada penyaluran pembiayaan di baitul maal wat tamwil (BMT). *Jurnal Moziak*, XI(2), 1–14.
- Rivai, V. (2008). *Islam Financing Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. Kharisma Putra Utama Offset.
- Rizky D, A. K. (2020). Jenis Kesimpulan dan Saran Metode A. *Jenis Kesimpulan Dan Saran Metode A*, 3(5), 1–15.

- S, B. (2013). *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia* (2nd ed.). UIN-MALIKI PRESS.
- Sholekhah, Z., & Reviandani, W. (2024). Analisis Pemberian Kredit Untuk Meminimalkan Kredit Bermasalah Pada Kspps Bmt Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggung. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 5(1), 15–24. <https://doi.org/10.15575/jim.v5i1.33208>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet cv.
- Surokim. (2016). Riset Komunikasi : Buku Pendamping Bimbingan Skripsi. *Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi FISIB-UTM & Aspiikom Jawa Timur*, 285. <http://komunikasi.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2016/01/BUKU-RISET-KOMUNIKASI-JADI.pdf>
- Syafril. (2020). *Bank Dan Lembaga Keuangan Modern Lainnya*. Prenada Media.
- Syahrul, M. (2024). Analisis Kelayakan Nasabah Menggunakan Prinsip 5C IS Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) (Studi Pada KB Bank Syariah KC Sidoarjo). 2(11), 216–230.
- Tektona, R. I., & Risma, Q. (2020). Penerapan Prinsip Character Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian pada Analisis Pemberian Kredit Usaha Mikro. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.420>
- Triana Sofiani. (2014). Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 12(December), 135–151.
- Ummah, M. S. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Veithzal Rivai, A. A. (2010). *Islam Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Bumi Aksara.
- Veithzal Rivai, R. I. (2013). *Risk Management For Islamic Bank*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyuningtyas, I. P., & Utami, V. F. (2021). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 171–185. <https://doi.org/10.24090/ej.v9i2.5170>
- Zainul Arifin. (2006). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Pustaka Alvabet.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran. 1 Hasil Wawancara Penelitian

HASIL WAWANCARA

A. Hari, Tanggal : Jum'at, 05 Juli 2024
Nama : Indiyani Nurchasanah, S.E., M.H.
Jabatan : Manajer marketing KSPPS BMT Dana
Mentari Muhammadiyah Purwokerto

1. Bagaimana prinsip kehati-hatian diterapkan dalam operasional harian KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

Jawaban:

Tapi ini fokus kepada pembiayaan ya, untuk prinsip kehati-hatiannya kami sebelum melakukan realisasi pembiayaan itu terutama melakukan analisa pembiayaan untuk menjaga adanya prudential principle yang dimana dalam analisa pembiayaan itu kan ada 5 hal yang harus kita pahami, 5 hal itu ditambah 1 S berarti 5C+1S ya, S nya Syariah.

2. Apa saja langkah-langkah yang diambil oleh KSPSS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam mengidentifikasi dan mengelola resiko pembiayaan?

Jawaban:

Setelah permohonan dari anggota kami terima, kami menindak lanjuti langka berikutnya yaitu melakukan survei. Surveinya itu bukan hanya ke tempat tinggal tapi ketempat usaha. Selain itu juga kami meminta informasi tambahan dari pemberi rekomendasi dukungan dan sodara.

3. Bagaimana KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku dalam sektor keuangan syariah?

Jawaban:

Untuk memastikan bahwa itu sudah berjalan sesuai dengan regulasi syariah yang sedang dicoba diterapkan itu kami lihat dari hasil analisisnya, bagaiman cara anggota menganalisa itu kami cek,itu kami

punya formatnya tersendiri ya, ada yang berdasarkan karakter, kapital kondosi kolateral , kepatuhan syariahnya dilihat dari apakah mereka melenceng jauh dari format yang sudah kita persiapkan atau tidak. Karena didalam format itu kan ada yang menanyakan bagaimana ibadahnya kemudian produknya halal atau haram itu perlu ditanyakan, kemudian untuk kegiatannya apakah ada kegiatan sosialnya juga dan sebagainya, yang mana intinya regulasi syariah yang berhubungan dengan halal haram itu lebih kita utamakan.

4. Apa saja pelatihan atau sosialisasi yang diberikan kepada staff untuk memastikan pemahaman dan penerapan prinsip kehati-hatian?

Jawaban:

Untuk pelatihannya kami mengikutkan para accoun officer atau istilah kami para da'i ya, *Account Officer* ini juga salah satunya didalamnya tentang analisa pembiayaan ya kepada pelatihan-pelatihan pembiayaannya dilaksanakan oleh PBMTI (perhimpunan baitulmall watamwil indonesia) baik itu dilaksanakan oleh MPD Banyumas ataupun dilaksanakan oleh MPB itu kami mengikutkan kegiatannya.

5. Bagaimana evaluasi dan monitoring dilakukan untuk memastikan efektivitas strategi kehati-hatian yang diterapkan?

Jawaban:

Mengevaluasinya itu kalo berdasarkan pembiayaannya sudah diberikan itu kami lihat dari tingkat kualitas angsuran anggota apakah mereka disiplin dalam bayar angsuran atau tidak, kalo disiplin biasanya secara prinsip kehati-hatian sudah terjaga dan terbukti mereka betul-betul menjaga kedisiplinannya mereka kepada BMT, kemudian kalo dari sisi BMTnya kami melihat karyawan itu sendiri kalo misalkan terjadi ada pembiayaan kurang lancar, bagaimana teknik mereka menagih apakah menggunakan prinsip syariah yang sudah diajarkan atau tidak.

6. Apakah ada kebijakan khusus dalam pemberian pembiayaan untuk meastikan prinsip kehati-hatian dipatuhi?

Jawaban:

Kebijakan khususnya itu lebih kepada anggota yang sudah kita kenal betul karakternya, kapasitas, kolateral, itu kebijakan khususnya kita memberikan waktu antara permohonan dengan realisasi biasanya lebih cepat karena kami sudah betul-betul meyakini bahwa kami mengenal anggota tersebut.

7. Bagaimana prinsip karakter dipertimbangkan dalam proses penilaian pembiayaan di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

Jawaban:

Mengenai prinsip karakter ya, kemarin saya baru saja mengulang pembelajaran tentang bagaimana kita mempraktekkan dan mengenal prinsip karakter ini dengan lebih baik, dan alhamdulillah saya tanyakan kepada para manajer operasional sejauh mana mereka memahami prinsip karakter, dan itu menjadi pertimbangan khusus bagi kami karena ternyata ada seorang manajer yang merasa sudah mencoba melakukan prinsip karakter dengan baik tapi andingnya anggotanya kurang baik, apakah karena salah menilai di awal atau memang terselubung dengan gaya si anggota itu yang menutupi sikap aslinya, tapi prinsipnya disini dari sekian manajer yang melakukan prinsip karakter itu selama mereka melakukannya dengan baik insyaallah si betul-betul terjaga pembiayaannya lancar.

8. Apa saja indikator atau kriteria yang digunakan untuk menilai karakter calon anggota pembiayaan?

Jawaban:

Indikatornya ini untuk penilaian karakter kami lebih kepada acuan di buku ini buku pinbuk, memang disini tidak menjabarkan secara khusus ya, untuk karakter yang pertama kita tanyakan sholatnya kemudian hubungan dengan suami/istrinya dengan anaknya dan juga keluarganya dan kemudian juga kami menanyakan hubungannya dengan lingkungan, kalau dengan keluarga bagus lingkungan bagus insyaallah

itu hampir mencukupi untuk menilai karakter seseorang, karena yang paham dengan karakternya dia kan orang terdekat biasanya.

9. Bagaimana proses verifikasi karakter dilakukan dan sumber informasi apa saja yang digunakan?

Jawaban:

Untuk proses verifikasi tadi sudah saya sampaikan bahwa kami mencoba menghubungi si pemberi rekomendasi, dari pemberi rekomendasi itu kita tanya lebih jauh mengenai karakter calon anggota apakah dia betul-betul memahami atau hanya sekedar memberikan rekomendasi karena nggak enak, kalau dari si pemberi rekomendasi itu bisa menyampaikan apa adanya ya insyaallah itu yang kami berikan.

10. Seberapa pentingkah prinsip karakter dibandingkan dengan prinsip lain seperti kapasitas, jaminan, dan kondisi dalam penilaian pembiayaan?

Jawaban:

Sampai saat ini kami masih menempatkan prinsip karakter ini ditingkat pertama, karena selama ini kami memantau sekaya apapun seseorang itu kalau karakternya buruk ya tidak bakal menyicil jadi kami masih pakai prinsip itu, kemudian orang yang seolah olah ibadahnya bagus sekali tapi memang karakternya dia maaf kurang ya karena ada informasi ada organisasi yang melegalkan untuk tidak membayar hutang kelain golongan, padahal seolah olah ibadahnya bagus banget. Maka dari itu kami masih menempatkan prinsip karakter masih menjadi yang pertama.

11. Bagaimana pengalaman masa lalu calon peminjam mempengaruhi keputusan pemberian pembiayaan?

Jawaban:

Ya sangat berpengaruh, jadi kami itu dalam melakukan realisasi berikutnya jelas melihat terlebih dahulu bagaimana pembiayaannya apakah dia termasuk golongan yang kurang lancar, diragukan atau bahkan sampe macet kalo dari pengalaman sebelumnya atau riwayat pembiayaan sebelumnya, kok ada potensi satu atau dua bulan ya

memang kami itu tidak menganjurkan kepada para manajer untuk memberikan pembiayaan, paling tidak tingkatnya sama dengan pembiayaan sebelumnya. Kemudian untuk mengetahui akan hal tersebut kami melihat dari data di komputer dan terdapat riwayat pembiayaan atau istilahnya rekening koran, kalau dia riwayatnya bagus tingkat pembayaran angsurannya lancar bisa kita naikkan menjadi 100% dari pembiayaan sebelumnya kalau tidak ya bisa tetap atau bahkan bisa dikurangi.

12. Apakah ada studi kasus atau contoh konkrit dimana penilaian karakter berperan signifikan dalam keputusan kredit?

Jawaban:

Ada seseorang anggota ya dari pembiayaan kecil itu dia sangat disiplin sangat lancar setiap kali dilakukan pembiayaan kami lihat angsurannya bagus kita kontrol kesana juga perkembangan usahanya bagus kemudian meningkat terus sampai akhirnya samailah dia di level yang besar yang tinggi bahkan waktu itu posisinya sempat tertinggal, ternyata dibelakang perjalanan itu dia mengalami sakit yang kami itu tidak tahu kami tahunya baik-baik saja sehat-sehat saja hingga akhirnya beberapa bulan kemudian si anggota tersebut datang ke BMT lapor lah dia cerita katanya usahanya mengalami apa ya istilahnya belum sampai bangkrut Cuma sempat goyah yang nilainya lumayan banyak, kami tanyakan alasannya kenapa baru diceritakan padahal program yang kami biayai itu sudah selesai, prinsipnya kalau program selesai berarti uang kembali ya nggak ada masalah. Ternyata waktu itu masih posisi masa-masa covid, dia itu mengalami covid yang mana harus dikarantina selama beberapa bulan. Karena karantina itu lah dia tidak menerima pendapatan dan pembayaran dari pihak usahanya itu informasinya karena dia terlambat, terlambat kan biasanya kalo dengan pemerintah dan tidak hanya pemerintah dengan beberapa lembaga juga ada MOU kalau mengalami keterlambatan dalam penyelesaian sebuah proyek maka dikenakan denda pada si pelaku usaha, itu yang terjadi

dia terkena denda dari usaha tersebut dan jumlahnya lumayan dan itu imbasnya pada BMT.

B. Hari, Tanggal : Rabu, 10 Juli 2024
Nama : Fuad Agni Permana
Jabatan : Staff Marketing KSPPS BMT Dana
Mentari Muhammadiyah Purwokerto

1. Bagaimana prinsip kehati-hatian diterapkan dalam operasional harian KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

Jawaban:

Jadi untuk BMT itu memang sudah menerapkan sistem yang sudah diterapkan dari lama sebelum saya disini juga sudah ada mungkin mba ida juga sudah tahu bahwa pada bagian pembiayaan itu ada 5C ya dari karakter, kolateral, kemampuan, agunan dan lain-lain dari 5C itu biasanya kita kalkulasikan. Kita itu ada perhitungan-perhitungannya yang apa ya bahasanya yang sesuai kemampuan tapi kan yang mba ida cari dari karakternya ya, karakter itu biasanya lebih sulit karena kita harus mengetahui dulu dan kita upayakan itu untuk membiayai dengan karakter yang sudah kita pahami.

2. Apa saja langkah-langkah yang diambil oleh KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam mengidentifikasi dan mengelola resiko pembiayaan ?

Jawaban:

Terkait karakter ya itu kita ini sedang belajar terkait dengan bentuk wajah terus pendidikan dan latar belakang ternyata itu juga mempengaruhi karakter, ilmunya memang belum sempurna tapi memang kita pelajari. Karakternya itu bisa dilihat dari bentuk wajah oval atau kotak sedikit itu ada pembelajarannya cuma itu tidak 100% , terus kita kaitkan dengan administrasi yang lain seperti dari ktp, dari kk, informasi dari saudara, terus juga dari buku nikah.

3. Bagaimana KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku dalam sektor keuangan syariah?

Jawaban:

Kalo di BMT itu kita memang sangat menjunjung tinggi regulasi dari dinas koperasi terus dari persatuan PBMTI terus dari pemerintah itu kita sangat patuh. Untuk agunan tidak boleh menggunakan SPPT kita patuh tidak menggunakan itu, terus dari dinas operasi mengupayakan menggunakan agunan seluruh pembiayaan kita. Dan dari kantor ada aturan untuk kendaraan minimal tahun 2013 untuk motor sedangkan untuk mobil 2010 jadi kita patuh juga kecuali pembiayaan-pembiayaan itu bersifat cover.

4. Apa saja pelatihan atau sosialisasi yang diberikan kepada staff untuk memastikan pemahaman dan penerapan prinsip kehati-hatian?

Jawaban:

Alhamdulillah ya dari BMT itu sudah menerapkan ataupun sudah melakukan pelatihan untuk jangka pendek dan panjang. Pertama itu pelatihan dasar kepada marketing baru diajari oleh manajer dan belajar dari marketing yang sudah lama. Kita melakukan pelatihan secara kelompok dari kasir, admin, manajer, ataupun dari AO ataupun marketingnya yaitu pelatihan penanganan pembiayaan bermasalah dari keseluruhan dilakukan setiap bulan setiap hari selasa untuk pelatihannya yaitu BESMABIMAS. Kami juga mengadakan reward kepada para da'i yang sudah berhasil menangani atau menyelesaikan anggota yang bermasalah. Terus juga nanti ada pelatihan lanjutan bagi karyawan yang berprestasi.

5. Bagaimana evaluasi dan monitoring dilakukan untuk memastikan efektivitas strategi kehati-hatian yang diterapkan?

Jawaban:

Kalau di BMT itu ada yang namanya sistem jempot bola kita udah menerapkan itu sejak tahun 1995, sebenarnya untuk diutamakan

kepada simpanannya. Tapi seiringnya dengan waktu sistem jemput bola ini sistem yang bagus untuk memonitoring para anggota juga. Karena bisa langsung untuk mengontrol bagaimana karkter dari para anggota maupun calon anggota.

6. Apakah ada kebijakan khusus dalam pemberian kredit untuk meastikan prinsip kehati-hatian dipatuhi?

Jawaban:

Kebijakan khusus biasanya dari pimpinan, karena kalau dari marketing biasanya kita itu prosedur. Misal ada calon anggota yang dimana kendaraan yang harusnya 2013 tapi orang tersebut ternyata memiliki kendaran 2012 berarti itu kurang setahun terus ada yang mengcover, maka dari itu kembali lagi pada kebijakan marketingnya tapi persetujuan ada pada pimpinan. Kalau kebijakan dari kantor sendiri itu sesuai aturan yang sudah ada sebenarnya.

7. Bagaimana prinsip karakter dipertimbangkan dalam proses penilaian pembiayaan di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

Jawaban:

Kita melihat dari data ya karena itu juga berpengaruh kepada karakter calon anggota dari agunan juga masuk ke karakter. Data bisa kita lihat dari KTP dan itu juga ada batas usianya untuk pengajuan pembiayaan. Selain itu juga dari Kartu Keluarga karena kiat bisa mengetahui informasi maupun karakter dari calon anggota melalui orang tua terdekat dan ada juga dari buku nikah. Dilihat juga dari pendapatan serta agunannya. Semuanya sangat berpengaruh bisa dilihat juga dari lingkungan masyarakat maupun orang terdekat dari calon nasabah tersebut.

8. Apa saja indikator atau kriteria yang digunakan untuk menilai karakter calon anggota pembiayaan?

Jawaban:

Oke, kalau kita bicara tentang karakter calon anggota pembiayaan, kita lihat bagaimana sejarah keuangan mereka, termasuk apakah mereka pernah punya utang dan bagaimana cara mereka mengelolanya. Ini penting, jadi kita cek bagaimana pandangan orang-orang sekitar tentang calon anggota. Apakah mereka dikenal jujur dan bisa dipercaya?. Kita perhatikan apakah calon anggota bisa disiplin dalam menjalani kewajiban keuangan. Misalnya, apakah mereka tepat waktu dalam membayar cicilan sebelumnya. Seberapa serius mereka dalam mengikuti aturan dan ketentuan yang ada di BMT. Komitmen ini penting buat memastikan mereka akan menjalani pembiayaan dengan baik. Misalnya, apakah mereka punya jaringan dukungan dari keluarga atau komunitas yang bisa membantu jika ada kesulitan dalam pembayaran. Kita juga lihat sejauh mana mereka bisa beradaptasi dengan kondisi ekonomi dan perubahan yang ada. Ini penting supaya mereka tetap bisa memenuhi kewajibannya. Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, kita bisa menilai apakah calon anggota itu layak dan bisa dipercaya untuk menerima pembiayaan.

9. Bagaimana proses verifikasi karakter dilakukan dan sumber informasi apa saja yang digunakan?

Jawaban:

Kalau kita ngomongin proses verifikasi karakter calon anggota di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, langkah-langkah yang biasanya kita lakukan itu kita ketemu langsung dengan calon anggota untuk ngobrol dan tanya-tanya tentang latar belakang mereka. Dari situ kita bisa ngerasain karakter dan niat mereka. Kita sering minta info dari orang-orang sekitar calon anggota, kayak tetangga atau teman-teman mereka. Ini buat ngecek reputasi dan perilaku mereka di masyarakat. Kita juga minta dokumen yang berhubungan dengan keuangan mereka, seperti laporan pendapatan atau catatan utang. Ini bisa kasih gambaran tentang bagaimana mereka mengelola keuangan. Kita biasanya minta mereka nyebutkan orang-orang yang bisa jadi

referensi, seperti atasan atau tokoh masyarakat. Kita hubungi orang-orang ini buat dapetin sudut pandang tambahan. Semua informasi yang kita kumpulkan itu kita analisis untuk ngebangun gambaran utuh tentang karakter calon anggota. Jadi, proses verifikasinya cukup menyeluruh, supaya kita bisa yakin bahwa calon anggota ini bener-bener bisa dipercaya dan layak untuk dapat pembiayaan. Gitu deh!

10. Seberapa pentingkah prinsip karakter dibandingkan dengan prinsip lain seperti kapasitas, jaminan, dan kondisi dalam penilaian pembiayaan?

Jawaban:

Sebenarnya dari 5C ini semuanya penting tapi ternyata memang ketika karakter sudah dikatakan bagus ya dan perubahannya sangat sedikit ketika mengalami masalah dan masih tergolong karakter bagus pasti orang tersebut akan mengupayakan. Tapi kadang karakter orang bisa berubah-ubah ya dan itu sangat berpengaruh pada bagaimana nantinya orang tersebut bisa mengupayakan penyelesaian pembiayaan. Jadi sebenarnya dari 5c itu sangat penting bukan berarti harus mengutamakan karakter tapi diupayakan untuk posisi karakter itu diposisi penilaian di urutan tertinggi.

11. Bagaimana pengalaman masa lalu calon peminjam mempengaruhi keputusan pemberian pembiayaan?

Jawaban:

Nah, pengalaman masa lalu calon peminjam itu sangat berpengaruh buat keputusan pemberian pembiayaan di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Jadi, beberapa hal yang kita perhatikan adalah kalau sebelumnya mereka pernah minjam dan selalu bayar tepat waktu, itu jadi nilai plus. Artinya, mereka punya tanggung jawab dalam mengelola utang. Kita juga lihat seberapa lama mereka sudah menjalani usaha atau pekerjaan. Semakin lama dan stabil, biasanya kita lebih percaya mereka bisa mengelola pembiayaan dengan baik. Kita juga paham kalau semua orang pernah mengalami kesulitan. Kalau mereka pernah jatuh bangun dan bisa bangkit lagi, itu menunjukkan

ketahanan dan semangat juang mereka. Kita kadang minta info dari orang yang pernah berurusan sama mereka, kayak mitra bisnis atau penyedia layanan. Pengalaman positif dari orang lain bisa jadi pertimbangan penting. Jadi, pengalaman masa lalu ini bisa jadi gambaran tentang karakter dan kemampuan mereka ke depannya. Semakin positif pengalaman mereka, semakin yakin kita untuk memberikan pembiayaan. Gitu deh!

12. Apakah ada studi kasus atau contoh konkrit dimana penilaian karakter berperan signifikan dalam keputusan kredit?

Jawaban:

Kita pernah punya calon peminjam yang ingin buka warung makan. Dari wawancara, kita lihat dia sangat antusias dan punya pengalaman kerja di restoran. Tapi, dia pernah mengalami masalah keuangan sebelumnya. Dengan menggali lebih dalam, kita tahu dia belajar dari pengalaman itu dan sudah punya rencana matang untuk mengelola keuangan. Karena karakter dan tekadnya, kita akhirnya memutuskan untuk memberikan pembiayaan, dan alhamdulillah, usahanya sukses.

C. Hari, Tanggal : Senin, 29 Juli 2024
Nama : Yoni Setiawan, S.HI
Jabatan : Manajer Operasional KSPPS BMT Dana
Mentari Muhammadiyah Purwokerto
Cabang Kembaran

1. Bagaimana prinsip kehati-hatian diterapkan dalam operasional harian KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

Jawaban:

Untuk kaitannya dengan itu kita memang saling mengecek semuanya yaitu bisa dilihat dari rekapan harian itu disesuaikan dengan dana yang masuk setiap hari kemudian disesuaikan lagi dengan rekap data yang ada di sistem. Jadi, itu akan dilakukan setiap hari termasuk disini kan ada program MTA yang dilakukan di marketing atau para dai lainnya itu juga disesuaikan inputan-inputan atau penarikan-penarikan yang

transaksi diluar kemudian yang langsung masuk ke dalam sistem sehingga disitu bisa kelihatan selisish atau tidaknya. Kemudian di hari sore nanti ada tutup kas nanti ada rekapitulai harian yang disesuaikan antara data yang masuk dengan real uang yang ada. Itu salah satunya sehingga disitu bisa meminimalisir kaitannya terjadi resiko-resiko dan sesuai dengan data yang masuk ke sistem dan ini yang dilakukan setiap harinya. Kemudian salah satunya kaitannya setiap marketing sudah ada zonasi atau wilayah-wilayahnya sehingga kita bisa kroscek di zona-zona yang memang sudah terdaftar di sistem yang ada dikomputer. Sehingga kaitannya dengan terjadinya selisih uang atau selisih data ini bisa langsung dikroscek dan dievaluasi pada hari itu juga.

2. Apa saja langkah-langkah yang diambil oleh KSPSS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam mengidentifikasi dan mengelola resiko pembiayaan?

Jawaban:

Langkah-langkahnya yaitu kita menjalankan sesuai dengan SOP yang sudah ada karena semuanya ada mekanismenya. Kaitannya dengan hasil juga ada SOP kemudian untuk pembiayaan juga sama sehingga jika semuanya dijalankan berdasarkan SOP maka kesalahan-kesalahan yang terjadi kemungkinan akan lebih kecil dibanding ketika tidak menjalankan sesuai prosedur. Karena sebetulnya aturan-aturan sudah ada, ketika aturan itu dijalankan maka lembaga BMT kemungkinan tidak ada masalah. Dan hal tersebut memang perlu adanya kerjasama antara Manajer Operasional dan tim yang ada disitu seperti marketing, kasir maupun admin disitu saling menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing karena itu yang menjadi utama untuk bisa menjalankan aturan-aturan yang memang sudah ada dan sesuai dengan SOP yang ada di kantor.

3. Bagaimana KSPSS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku dalam sektor keuangan syariah?

Jawaban:

Ya kalo kita acuan untuk disektor lembaga keuangan syariah adalah fatwa dari majelis ulama indonesia (MUI) ini sebagai acuan kemudian kita ada namanya di perhimpunan PBMT Indonesia yaitu kebijakan-kebijakan yang memang dilakukan di perhimpunan BMT itu sendiri karena semua lembaga keuangan kalo kita koperasi sehingga BMT ada perhimpunannya sendiri jadi kalo BMT itu kan istilahnya kaya koperasi syariah disitu sehingga ada standarisasi yang memang dilakukan karena kita lembaga keuangan syariah maka kita menjalankan itu dengan prinsip syariah terutama dengan acuan-acuan atau aturan yang ada termasuk diperhimpunan itu ada dasar-dasar akad yang memang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan sehingga kita dalam memberikan pembiayaan kepada anggota itu memang menyesuaikan dengan dasar-dasar aturan yang ada termasuk salah satunya adalah fatwa MUI yang kedua adalah kesepakatan di perhimpunan BMT itu sendiri dalam merealisasikan atau memberikan pembiayaan kepada anggota.

4. Apa saja pelatihan atau sosialisasi yang diberikan kepada staff untuk memastikan pemahaman dan penerapan prinsip kehati-hatian?

Jawaban:

Jadi kalo di BMT kita itu ada beberapa kegiatan baik itu untuk karyawan atau untuk anggota, kalo kita kan koperasi bukan nasabah ya sehingga panggilannya itu anggota kalo dibank mungkin nasabah. Kalo di staff atau karyawan itu sendiri untuk marketing itu ada pelatihannya sebulan sekali itu salah satunya dalam pelatihan itu banyak hal yang memang diperoleh termasuk tentang bagaimana pemahaman tentang ekonomi syariah karena itu wajib bagi marketing yang ada di BMT karena itu salah satu menjadi acuan dasar sebagai motor penggerak. Kemudian untuk anggota juga ada MKU yang memang diadakan di baitul mall karena kita ada dua sistem atau dua kewajiban baitulmall dan baituttamwil ya, mall itu untuk memang

menghimpun dana zakat, infak dan sadakah sekaligus bersinergi dengan tamwil karena supaya pemahaman tentang kewajiban, keagamaan dan semuanya itu bisa diberikan kepada anggota-anggota, kegiatan itu biasanya dilakukan oleh baitulmal dan baituttamwil mungkin salah satunya itu. Dan untuk manajer juga ada sistem pelatihannya juga dan memang rutin diadakan cuma untuk durasinya luamayan lama dibandingkan dengan marketing.

5. Bagaimana evaluasi dan monitoring dilakukan untuk memastikan efektivitas strategi kehati-hatian yang diterapkan?

Jawaban:

Dari setiap kita melakukan kegiatan baik itu kegiatan untuk pembekalan karyawan kita akan melakukan evaluasi dari hasil kegiatan itu apakah efektif atau tidak. Kemudian dari tingkat operasional dari menganalisa pembiayaan kemudian setelah dikasih pembiayaan kemudian tidak ada monitoring itu kita rutin, jadi monitoring khusus kegiatan yang dilakukan di lembaga untuk karyawan setiap kegiatan apapun kita selalu evaluasi sehingga bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Kemudian untuk pembiayaan anggota itu memang ada monitoring secara continue baik itu mingguan atau setngah bulan maupun bulanan, sehingga disitu anggota dengan lembaga akan merasa diperhatikan bahwa menjadi sebuah perhatian kaitannya dengan kewajiban pembiayaannya atau hutangnya. Kemudian untuk monitoring anggota simpanan itu juga dievaluasi yaitu salah satunya ketika sebagian anggota sudah menitipkan tetapi tiba-tiba diambil ini juga kita memonitoringnya penyebabnya karena apa barangkali itu meneurutnya karna dalam pelayanan kurang maksimal atau memang karena naggota itu ingin mendapatkan hasil yang lebih nah disitu lah nanti dari lemabag ada edukasi edukasi tersenduru yang dilakukan oleh marketingataupun pimpinannya turun ke anggota tersebut.

6. Apakah ada kebijakan khusus dalam pemberian kredit untuk memastikan prinsip kehati-hatian dipatuhi?

Jawaban:

Ya kalau dilembaga memang ada standarisasi atau aturan pembiayaan yang dilakukan baik itu ditingkat operasional atau cabang maupun pusat atau ditingkat pengurus. Kalo untuk sekramg itu memang agak tinggi dibagian pembiayaan itu sementara diangka 75jt itu masih menjadi kebijakan cabang diatas 75jt sampai dengan 250jt agak lupa itu kebijakan pusat diatas itu sampai dengan setengah milyar itu diatas kebijakan pengurus sehingga nanti setelah kebijakan itu dijalankan nanti dievaluasi ketika ada pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah kalau memang permasalahannya ditingkat 70jt kebawah ini menjadi evaluasi dicabang ini dari sisi permasalahannya kenapa nih?nanti kita evaluasi bersama dengan manajemen pusat kemudian ketika diatas itu maka juga ada evaluasi kaitannya dengan permasalahannya itu dan seterusnya samapi dengan tingkat pengurus sehingga kebijakan-kebijakan itu akan bisa terkontrol apakah ini keasalahan analisa apakah ini memang realita kondisi ekonomi yang belum stabil sehingga itu bisa keliatan yang sebenarnya terjadi.

7. Bagaimana prinsip karakter dipertimbangkan dalam proses penilaian pembiayaan di KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

Jawaban:

Ya karakter merupakan salah satu kunci utama, itu memang dalam menganalisa pertama ketika kita mengadakan silaturahmi atau survei memang karakter orang itu memang sangat utama ketika menjalankan atau bermitra dengan KSPPS BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto ini karena ketika karakternya itu jelek atau tidak baik maka kesadaran akan kewajibannya pasti akan bermasalah jadi disini memang salah satu karakter itu adalah kunci utama dalam menganalisa kemudian memang ada beberapa analisa dalam memberikan

pembiayaan Cuma salah satu faktor yang memang sangat urgent itu di karakter jadi walaupun dia jaminannya masuk collateralnya masuk tapi ketika karakternya baik walaupun usahanya dia bagus tapi karakternya jelek ditempat kami jelas akan kami cancel atau ditolak kurang lebih seperti itu.

8. Apa saja indikator atau kriteria yang digunakan untuk menilai karakter calon anggota pembiayaan?

Jawaban:

Karakter itu juga bisa dilihat dari kegiatan kesehariannya itu satu, dari kegiatan keseharian nanti kita bisa menganalisa orang ini kegiatannya katakanlah dibidang kantor atau ditingkat usaha bahkan dipasar kalau ditingkat pasar malah melihat karakter orang itu gampang sekali karena pasar kan mayoritas semuanya tahu ya dari pojok timur sampai pojok barat itu semua orang dipasar itu pasti paham, iya itu salah satu kaitannya bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada dipasar apakah memang orang ini katakanlah memang kalo anggota pasar itu dia banyak pinjaman yang lain atau mungkin sekarang bank hariannya banayak itu atau tidak itu lebih gampang atau ceklis lingkuangannya. Kemudian yang kedua bagaimana dia dalam misi ibadahnya bisa dilihat dari keadaan rumahnya apabila dia rajin maka dirumahnya ada nuansa islaminya atau keagamaannya seperti itu dan salah satunya di BMT kita ini ada dukungan atau rekomendasi dari salah satu dari takmir atau tokoh agama itu menandakan bahwa beliau adalah salah satu jamaah dimasjid yang bersangkutan yang merekomendasi atau mungkin rekomendasi dari RT maka kami juga akan mengkroscek ke RT.

9. Bagaiman proses verifikasi karkater dilakukan dan sumber informasi apa saja yang digunakan?

Jawaban:

Itu hampir mirip dengan yang tadi ya setelah syarat yang kita berikan kepada anggota tersebut nanti kita memferivikasi katakanlah

menyesuaikan dengan surat rekomendasi nanti disitu kita bisa mengkroscek dari perekomendasi tersebut jadi ketika orang yang merekomendasi adalah salah satu anggota dia berani merekomendasi berarti dia kan tahu bahwa karakter kegiatan yang diberikan orang atau dilingkuangan orang itu baik dan kita jadi lebih gampang.

10. Seberapa pentingkah prinsip karakter dibandingkan dengan prinsip lain seperti kapasitas, jaminan, dan kondisi dalam penilaian pembiayaan?

Jawaban:

Ya karena karakter itu sangat urgent dan berkaitan dengan tanggung jawab ketika karakter seseorang baik dia taat dari sisi ibdahanya kemudian dari sisi keluarganya dia bertanggung jawab dan kalo memang si pengaju itu dari perempuan atau istri dari itu dia bagaimana dia bertanggung jawab kepada keluarganya bisa dilihat dari itu, sehingga dalam penilaian karakter itu kita sangat jeli sekali termasuk katakanlah rumahnya jika acak-acakan maka orangnya juga sama, sehingga dalam penilaian karakter itu dilihat dari berbagai hal termasuk psikologi dan kejiawaan orang juga dalam sisi analisi kita juga harus paham tentang ilmu psikologi jadi termasuk dalam membaca raut muka, mata, kemduain cara dia berbicara rambut dsb dan ini salah satu penilaian yang harus jeli sedangkan yang lain jaminan kemudian dan kemampuan kayanya bisa menyusul karena ini bukan sesuatu yang urgent menurut saya dan itu dilakukan pada semua lembaga keuangan.

11. Bagaimana pengalaman masa lalu calon peminjam mempengaruhi keputusan pemberian pembiayaan?

Jawaban:

Ya karena alah satunya kalo memang itu anggota baru untuk pengerjaan pembiayaan biasanya kita kroscek dulu riwayat pembiayaannya sebelumnya bisa juga dia sebelumnya meminjam pada lembaga keuangan lain maka kita bisa kroscek dari rekening tabungan atau pembukuannya kalau dari usaha kita lihat dari laporan lab ruginya

itu bisa keliatan dan ketika dia ngomong tidak sesuai dengan data yang ada atau mobilitas riwayat perbankan maka kita bisa lihat calon anggota ini layak untuk mendapatkan pembiayaan atau tidak.

12. Apakah ada studi kasus atau contoh konkrit dimana penilaian karakter berperan signifikan dalam keputusan kredit?

Jawaban:

Salah satu contoh yang jelas ya karakter itu agak gimana ya agak susah memang dalam pembiayaan, ada beberapa studi kasus tentang karakter seperti kita sudah kroscek kepada orang-orang dan tokoh dari lingkungan calon anggota setelah dari informasi beberapa cek lingkungan yang menurut kita sebagai sumber utama ternyata mereka memang masih kedalam keluarga, sehingga diminati informasi ya jawabannya baik semua, akhirnya salah satu dalam penilaian karakter harus sangat jeli ya sehingga kita dalam hal itu memang tidak hanya cek lingkungan namun ada beberapa pendekatan yang lain yaitu salah satu dari karakter itu dilihat dari lingkungan keluarganya kemudian kegiatannya dan di dunia kerjanya atau ditempat usahanya karena disitu kita bisa mendapat informasi yang baru lagi. jadi memang karakter itu gampang gampang susah ya dalam ilmu analisa sehingga dalam hal itu marketing selalu dibekali ilmu tentang penilaian-penilaian karakter orang karena sangat urgent ya.

Lampiran. 2 Dokumentasi Penelitian

Gambar 1. Wawancara observasi pendahuluan dengan Ibu Khomsahtun (Manajer Umum)



Gambar 2 Wawancara dengan Ibu Indiyani (Manajer Marketing)



Gambar 3. Wawancara dengan Fuad Agni Permana (Account Officer/Marketing)



Gambar 4. Wawancara dengan Yoni Setiawan (Manajer Operasional)



Lampiran. 3 Surat Permohonan Izin Observasi Pendahuluan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 5269/Un.19/FEBIJ.PS/PP.009/12/2023 Purwokerto, 05 Desember 2023
Lamp. :-
Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Kepada Yth.
Pimpinan Cabang Bank Sinarmas Syariah KC Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Meminimalkan Resiko Pembiayaan (Studi Kasus Bank Sinarmas Syariah KC Purwokerto).

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Ida Laeli Oktavia
2. NIM : 2017202182
3. Semester / Program Studi : VII / Perbankan Syariah
4. Tahun Akademik : 2023 / 2024
5. Alamat : Batuanten Rt 03 Rw 01 Kec.Cilongok Kab. Banyumas

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle)
2. Tempat/ Lokasi : Bank Sinarmas Syariah KC Purwokerto
3. Waktu Observasi : Desember 2023 s/d selesai

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Prodi Perbankan Syariah

Hastyl
Husni Tri Utami, S.E., M.Si., Ak
NIP. 19920613 201801 2 001

Tembusan Yth.
1. Wakil Dekan I
2. Kasubbag Akademik
3. Arsip

Lampiran. 4 Surat Permohonan Izin Riset Individual



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 1172/Un.19/WD.I.FEBI/PP.009/6/2024 24 Juni 2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, yang berjudul Penerapan Prinsip Karakter dalam Meminimalkan Resiko Pembiayaan.

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset Individual kepada mahasiswa/i kami atas nama:

Nama : Ida Laeli Oktavia
NIM : 2017202182
Prodi / Semester : S-1 Perbankan Syariah / VIII

Adapun Riset Individual tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Penelitian : Prinsip Kehati-hatian
Tempat Penelitian : BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
Waktu Penelitian : 25 Juni 2024 s/d 15 Juli 2024
Metode Penelitian : Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

Lampiran. 5 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 908/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/6/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Ida Laeli Oktavia
NIM : 2017202182
Program Studi : Perbankan Syariah
Pembimbing Skripsi : Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si.
Judul : Penerapan Prinsip Karakter (Character) dalam Meminimalkan Resiko Pembiayaan (Studi Kasus KSPPS Baitut Tamwil Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Pada tanggal 21 Juni 2024 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 21 Juni 2024
Koord. Prodi Perbankan Syariah

Hastin Tri Utami, S.E., M.Si.,Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Lampiran. 6 Surat Keterangan Lulus Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF Nomor: 1765/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/10/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Ida Laeli Oktavia

NIM : 2017202182

Program Studi : Perbankan Syariah

Pada tanggal 16 Oktober 2024 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **70 / B-**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian munaqasyah.

Purwokerto, 16 Oktober 2024
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ida Laeli Oktvia
2. NIM : 2017202182
3. Tempat/Tgl.Lahir : Banyumas, 21 Oktober 2001
4. Alamat Rumah : Batuanten Rt 03 Rw 01 Kec. Cilongok
Kab. Banyumas
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Kartono
Nama Ibu : Rasitem

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : TK Diponegoro 51 Batuanten
 - b. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif NU 1 Batuanten
 - c. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 1 Cilongok
 - d. SMA/MA, tahun lulus : SMK Ma'arif NU Cilongok
 - e. S. 1 tahun masuk : UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Staff Marketing KMPS FEBI UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

D. Pengalaman Kerja/Magang

1. PT BPR BKK Jateng Cabang Banyumas

